BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari hasil penelitian dan analisis sebagaimana diuraikan di muka maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Tidak diterapkannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian oleh Mahkamah Militer dalam perkara tindak pidana pencurian suku cadang pesawat TNI AU di Lanud Adisutjipto disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
   a. Pihak TNI AU selaku korban tindak pidana tidak mengajukan penggabungan tuntutan ganti kerugian sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 98 KUHAP jo Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1997.
   b. Pihak Mahkamah Militer tidak memberitahukan atau juga menyarankan mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut kepada pihak korban.
   c. Masing-masing pihak kurang menyadari besarnya resiko yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya pencurian suku cadang pesawat TNI AU tersebut.

d. Hukuman penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pepecatan dari Dinas Militer (TNI AU) terlebih bagi Pelaku I dinilai sudah cukup berat bagi pelaku.

e. Pihak Oditur Militer belum begitu mengetahui bahkan memahami tentang adanya ketentuan Pasal 98 KUHAP jo Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sehingga tidak memberitahukan kepada korban (TNI AU).

2. Dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian terdapat aspek ekonomis yang perlu untuk diperhatikan yaitu antara lain :

a. Dari aspek penggabungan perkara dapat menghemat waktu dan biaya perkara ;

b. Dari aspek ekonomis dapat meringankan dan mengurangi kerugian korkan karena nilai barangnya tidak sedikit yang dapat mempengaruhi anggaran khususnya di lingkungan TNI AU.

B. Saran

1. Seyogyanya dalam kasus pencurian atau tindak pidana apapun yang terjadi di lingkungan Militer TNI-AU yang menyebabkan adanya kerugian materiil, proses peradilan melalui penggabungan gugatan ganti kerugian karena sudah ada Undang-Undang atau peraturan sebagai ketentuan dalam pelaksanaannya.

2. Diharapkan Penyidik Peradilan Militer terutama Oditur Militer sebagai penuntut umum dapat lebih meningkatkan profesionalisme antara lain

dengan menguasai segala aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan gugatan ganti kerugian. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melaksanakan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, Pemerintah dan Negara.

3. Untuk ke depan diharapkan dalam setiap perkara tindak pidana yang mengandung unsur kerugian materiil Penyidik Polisi Militer dan Oditur Militer sebagai penuntut umum, dalam melakukan penyidikan dan penuntutan diharapkan agar lebih teliti dan jeli dalam melakukan tugas-tugas yang dipercayakan oleh undang-undang. Hal ini dilakukan agar fungsi Oditur Militer sebagai pejabat fungsional benar-benar dapat mewakili/bertindak sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asmawi Hanafi M, 1985, *Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta ;

Chazawi Adam, 2001, *Stelsel Pidana,Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ;

Daelani M, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*, Markas Besar Angkatan Bersenjata RI, Badan Pembinaan Hukum, Jakarta ;

Gasito Arif, 1987, *Victimologi dan KUHAP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban,* Akademika Ptressindo, Jakarta ;

Hakim G Abdul. dkk, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* Jambatan, Jakarta;

Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta ;

_____, 1986, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta ;

Hartono, CFGS, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia,* Alumni, Bandung ;

Hadjon P. M, 1994, *Penggkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Fakultas Hukum UNAIR ;

Harahap M.Yahya, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta ;

_____, 1988, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP,* Pustaka Kartini, Jakarta ;

Istanto, 2003, *Perbuatan Pidana di Bidang Perbankan,* Citra Umbara, Bandung, Cetakan I.

J. T.M. Prasteyo dan Hartono, 1992, *Ilmu Alamiah Dasar (Komponen MKDU)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya ;

Lamintang, 1984, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung ;

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta ;

Mamudji dan Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Uraian Singkat,* Rajawali Pers, Jakarta ;

Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana,* Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta ;

_____, 1996, *Penemuan Hukum "Sebuah Pengantar"*, Liberty, Yogyakarta ;

Poernomo Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Amarta Buku, Yogyakarta ;

Prinst Darwan, 2003, *Peradilan Militer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung ;

Ramelan, 1983, *Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan*, Kejaksaan Agung, Jakarta ;

Retnowulan, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung ;

Salam Faisal Mochj, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung ;

Sunggono Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta ;

Sunggono Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta ;

Satrio, 2005, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung;

Soesilo R, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Karya Nusantara Bandung ;

Sugandhi R, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya ;

Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian*, cv Mandar Maju, Bandung ;

Peraturan dan Perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;*

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 *tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *tentang Peradilan Militer ;*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *tentang Kekuasaan Kehakiman ;*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *tentang Mahkamah Agung RI ;*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia ;*

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 14. 07. 03 Tahun 1983 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian ;*

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, *tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;*

Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor : KEP/12/X/2002 tanggal 31 Oktober 2002 tentang *Penggantian Dinas Provost TNI Angkatan Udara (Disprovau) Menjadi Polisi Militer TNI Angkatan Udara (POMAU)*

Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor Skep/271/XII/2003 *tentang Penyelenggaraan Penyidikan Polisi Militer ;*

Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor : Skep/275/XII/2003 *tentang Buku Petunjuk* Prosedur Tetap TNI AU tentang *Pengamanan Fisik Alutsista Udara oleh Polisi Militer ;*

Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor: KEP/10/III/2004 tentang *Petunjuk Perwira Penyerah Perkara di Lingkungan TNI AU ;*

Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor : Skep/381/XII/2004 *tentang Penyelenggaraan Penyelidikan Kriminanl oleh Polisi Militer ;*

Keputusan PanglimaTentara Nasional Indonesia Nomor : Kep/06/II/2002 tanggal 5 Februari 2002 tentang *Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia ;*

LAMPIRAN - LAMPIRAN

TNI ANGKATAN UDARA
DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA

No. Registrasi

AGAR DIPERGUNAKAN
KEMUDIAN HARI

05-54

FORMULIR BERITA

Bentuk A 7b

Panggilan (Petunjuk Pa Komlek)	Jenis	Nomor	Derajat	Instruksi Pengiriman
			Cjp	

Dari : DANPOMAU JKT

Kepada : NEPTUNE

Tembusan : KASAU WAKASAU ASPAM ASPERS KASAU PANGKOHANUDNAS KADISPAMSANAU KADISMINPERSAU KADISKUMAU JKT GAMMA ALPHA TRISULA DAN DENMABESAU JKT

Tanggal/waktu pengajuan : 0217 - 0815

Tanda dinas | Grup : 105

KLASIFIKASI KONFIDENSIAL

NOMOR TKP 8 /2004 TTK

AAA TTK REF SKEP KASAU NR KEP/03/ROL/1987 TTG PENUNJUKN PAPERA DILING TNI AU DN RDG KADISKUMAU NR TK/11/2000 TGL 11 JULI 2000 TTG KETENTUAN KEPAPERAAN BERDASARKN KEWILAYAHN KECUALI DAN KODIKAU KMA DAN KOHARMATAU KMA DAN SESKOAU KMA GUB AAU KMA DAN DENMABESAU ADLH PAPERA UTK ANGG STAF MARKAS DIBAWAHNYA KMA TDK SEMUA DIDASRKN PD GARIS KOMANDO TTK

BBB TTK DLM RANGKA PERCEPAT PROSES SAT KARA PID KMA MHN PANG DAN DPT SESUAIKN BUTIR AAA KMA DPT MEMBERLAKUKN KETENTUAN SBB : TTK DUA

SATU TTK UTK DANKOHARMATAU KMA DAN KORPASKHASAU APABILA ADA PELAKU TINDAK PIDANA ANGG WING/DEPO/SKAD/FLIGHT BS KMA PELAKS PENYIDIKN OLEH SATPOM LANUD TERDEKAT TTK

245
17-2-05

DUA TTK PELAKU TINDAK PIDANA ANGG STAF MAKO BERPANGKAT PAMEN KMA PENYIDIKN OLEH POM KOTAMA TERKAIT KMA BAGI KOTAMA YG TIDAK MEMILIKI POM PERKARA DISERAHKN PENYIDIKNNYA KE POMAU JKT TTK

TIGA TTK PELAKU TINDAK PIDANA ANGG ORGANIK DENMA KOTAMA PERKARA DISIDIK OLEH SATPOM DENMA MASINGS TTK

CCC TTK SAMBIL MENUNGGU TERBITNYA JUKNIS TTG GAR IDIK POMAU KMA SAMPUL DLM PD BERKAS PERKARA AGAR DITANDATANGANI OLEH TTK DUA

SATU TTK PD BAG BAWAH KANAN KURBUK DIBAWAH TGI PEMBUATN KURTUP DITANDATANGANI OLEH PENYIDIK TTK

DUA TTK PD BAG BAWAH KIRI DITANDATANGANI OLEH DANSATPOM TTK

TIGA TTK PD BAG BAWAH TENGAH DITANDATANGANI OLEH ANKUM/PAPERA TERSANGKA TTK

DDD TTK MMP TTK HBS

078/L/SD/2004

Tanggal/waktu pembuatan : 02.16.1450

Pengirim	:		Derajat		Dikirim/Diterima		Cara	Parap
Nama	:	YUSHAN SAYUTI	Alamat aksi	Alamat tembusan	Jam	Tanggal		
Pangkat/Jabatan	:	MARSMA TNI/DAN POMAU						
Tanda Tangan	:							

MARKAS BESAR
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
POLISI MILITER

KEDUDUKAN POLISI MILITER PANGKALAN TNI AU DAN WILAYAH KEWENANGAN PENYIDIKAN

NO	NAMA SATPOM	KEDUDUKAN	WILAYAH KEWENANGAN PENYIDIKAN	KETERANGAN DILMIL/OTMIL
1	2	3	4	5
	I. POMAU	Jakarta	Seluruh wilayah Indonesia	Mengkoordinir Pom seluruh Indonesia.
1.	Satpom Denmabesau	Jakarta	Markas Mabes TNI AU	II-08 Jakarta
	II. POM KOOPSAU I		Seluruh wilayah Koopsau I	Mengkoordinir Pom jajaran Koopsau I.
2.	Satpom Denma Koopsau I	Jakarta	Markas Koopsau I	II-08 Jakarta
3.	Satpom Denma Kodikau	Jakarta	Markas Kodikau	II-08 Jakarta
4.	Satpom Maimun Saleh	Sabang	Kab. Sabang	I-01 Banda Aceh
5.	Satpom S. Iskandar Muda	Banda Aceh	Prov. NAD.	I-01 Banda Aceh
6.	Satpom Medan	Medan	Prov. Sumatra Utara	I-02 Medan
7.	Satpom Pekanbaru	Pekanbaru	Prov. Riau	I-03 Padang
8.	Satpom Padang	Padang	Prov. Sumatra Barat	I-03 Padang
9.	Satpom Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	Prov. Kepulauan Riau (kecuali Kab. Natuna)	I-03 Padang
10.	Satpom Ranai	Ranai	Kab. Natuna	I-03 Padang
11.	Satpom Palembang	Palembang	Prov. Sumatra Selatan, Prov. Jambi, Prov. Bengkulu.	I-04 Palembang
12.	Satpom Tanjung Pandan	Tanjung Pandan	Prov. Bangka Belitung	I-04 Palembang
13.	Satpom Astra Kestra	Lampung	Prov. Lampung	I-04 Palembang
14.	Satpom Supadio	Pontianak	Prov. Kalimantan Barat (kecuali Kab. Sanggau dan Kab. Singkawang)	I-05 Pontianak

/ 15. Satpom.....

1	2	3	4	5
15.	Satpom Singkawang	Singkawang	Kab. Sanggau, dan Kab. Singkawang	I-05 Pontianak
16.	Satpom Halim P	Jakarta	Prov. DKI, Prov. Banten, Kota/Kab. Bekasi	II-08 Jakarta
17.	Satpom Atang Senjaja	Bogor	Kota/Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur	II-09 Bandung
18.	Satpom Suryadarma	Subang	Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta	II-09 Bandung
19.	Satpom Husein S.	Bandung	Kota Bandung, Kab. Sumedang	II-09 Bandung
20.	Satpom Sulaiman	Margahayu	Kab. Bandung	II-09 Bandung
21.	Satpom Denmakorpaskhas	Margahayu	Markas Korpaskhasau	II-09 Bandung
22.	Satpom Wiriadinata	Tasikmalaya	Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Ciamis	II-09 Bandung
23.	Satpom Sukani	Majalengka	Kab. Majalengka, Kota/Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan	II-09 Bandung
24.	Satpom Wirasaba	Banjarnegara	Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kab. Wonosobo, Kab. Temanggung, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kota/Kab. Purwokerto, Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga	II-11 Yogyakarta
			Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kab. Pemalang	II-10 Semarang
25.	Satpom Denma Kohanudnas	Jakarta	Markas Kohanudnas	II-08 Jakarta
	III. POM KOOPSAU II	Makasar	Seluruh wilayah Koopsau II	Mengkoordinir Pom jajaran Koopsau II

/ 26. Satpom.....

1	2	3	4	5
26.	Satpom Denma Koopsau II	Makasar	Markas Koopsau II	III-16 Makasar
27.	Satpom Denma AAU	Yogyakarta	Markas Akademi TNI AU	II-11 Yogyakarta
28.	Satpom Adi Sutjipto	Yogyakarta	Prov. DIY,	II-11 Yogyakarta
			Kota/Kab. Magelang, Kab. Salatiga, Kota/Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan	II-10 Semarang
29.	Satpom Adi Soemarmo	Solo	Kota Solo, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri	II-11 Yogyakarta
			Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kota/Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak	II-10 Semarang
30.	Satpom Iswahjudi	Madiun	Kota/Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Pacitan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Kediri, Kab. Lamongan, Kab. Tuban, Kab. Blitar, Kab. Tulungagung, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek.	II-13 Madiun
31.	Satpom Surabaya	Surabaya	Kota/Kab. Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Bangkalan, Kab. Sumenep, Kab. Sampang, Kab. Pamengkasan, Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan	II-12 Surabaya
32.	Satpom Abdulrachman Saleh	Malang	Kota/Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo	II-12 Surabaya

/ 33. Satpom.....

1	2	3	4	5
33.	Satpom Balikpapan	Balikpapan	Prov. Kalimantan Timur	I-07 Balikpapan
34.	Satpom Iskandar	Pangkalan Bun	Prov. Kalimantan Tengah	I-06 Banjarmasin
35.	Satpom Siamsudin Noor	Banjarmasin	Prov. Kalimantan Selatan.	I-06 Banjarmasin
36.	Satpom Hasanuddin	Makasar	Prov. Sulawesi Selatan	III-16 Makasar
37.	Satpom Wolter Monginsidi	Kendari	Prov. Sulawesi Tenggara	III-16 Makasar
38.	Satpom Sam Ratulangi	Menado	Prov. Sulawesi Utara, Prov. Sulawesi Tengah, Prov. Gorontalo.	III-17 Menado
39.	Satpom Morotai	Morotai	Prov. Maluku utara	III-18 Ambon
40.	Satpom Ngurah Rai	Denpasar	Prov. Bali	III-14 Denpasar
41.	Satpom Rembiga	Mataram	Prov. Nusa Tenggara Barat	III-14 Denpasar
42.	Satpom El Tari	Kupang	Prov. Nusa Tenggara Timur	III-15 Kupang
43.	Satpom Pattimura	Ambon	Kab. Maluku Tengah, Kab. Buru	III-18 Ambon
44.	Satpom Dumatubun	Tual	Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tengah Barat.	III-18 Ambon
45.	Satpom Biak	Biak	Kab. Kab. Biak Numfor, Kab. Sorong, Kab. Manukwari, Kab. Fakfak, Kab. Yapenwaropen.	III-19 Jayapura
46.	Satpom Jayapura	Jayapura	Kab. Jayapura, Kab. Jayawijaya	III-19 Jayapura
47.	Satpom Merauke	Merauke	Kab. Merauke, Kab. Paniai, Kab. Nabire.	III-19 Jayapura
48.	Satpom Timika	Mimika	Kab. Mimika, Kab. Puncakjaya.	III-19 Jayapura

/ Catatan :

Catatan :

1. Untuk tersangka berpangkat Perwira Pertama kebawah Berkas Perkara dari Satpomau dilimpahkan ke Oditur Militer berpedoman daftar tersebut diatas.

2. Untuk tersangka berpangkat Pamen keatas Berkas Perkara dari Satpom dilimpahkan ke Oditur Militer Tinggi dengan berpedoman daftar tersebut diatas.

Jakarta, Oktober 2004

KOMANDAN POLISI MILITER

YUSHAN SAYUTI
MARSEKAL PERTAMA TNI

MILITER II-11
YOGYAKARTA

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : PUT/ 71-K/PM II-11/AU/VIII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2004 dalam perkara Terdakwa :----------

Nama lengkap	: NGUDIYONO. ----------
Pangkat/ Nrp	: Serka / 511768. ----------
Jabatan	: Anggota Skatek 043. ----------
Kesatuan	: Lanud Adi Sucipto. ----------
Tempat/tanggal lahir	: Yogyakarta, 14 Oktober 1962. ----------
Jenis kelamin	: Laki-laki. ----------
Kewarganegaraan	: Indonesia. ----------
Agama	: Islam. ----------
Alamat tempat tinggal	: Semaki Kulon UH I No. 404 Yogyakarta. ----------

Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 8 Maret 2004.

Pengadilan Militer tersebut di atas. ----------

Mendengar : dst. ----------

Memperhatikan : dst. ----------

Menimbang : dst. ----------

Mengingat :
1. Pasal 263 (1) KUHP. ----------
2. Pasal 141 KUHPM. ----------
3. Pasal 180 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. ----------
4. Pasal 190 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. ----------
5. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini. ----------

M E N G A D I L I

1. Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas bernama : NGUDIYONO, SERKA NRP. 511768 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

/ Kesatu : . . . . .

Kesatu : ----------

" Pemalsuan Surat ". ----------

Kedua : ----------

" Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah pengamanannya " . ----------

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : ----------

- Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan . ----------

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan . ----------

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa : ----------

a. Surat-surat : ----------

1) Dua puluh lima lembar foto copy surat / bon permintaan bentuk 40200; ---------

2) Tiga lembar foto barang bukti suku cadang pesawat. ----------

tersebut 1) dan 2) tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya. ----------

b. Barang-barang : ----------

1) Satu Ea Stater Generator S/N 13006; ----------
2) Satu Ea Fuel Control Unit S/N A 75137; ----------
3) Dua Ea Magneto PN 10-349365-3; ----------
4) Dua Ea Magneto PN 10-79020-6; ----------
5) Tiga Ea Fuel Injection PN RSA-S ADI; ----------
6) Dua Ea A/H IND PN 504-0006-914; ----------
7) Tiga Ea ASI (Air Speed Indicator) PN 230-61-1210; ----------
8) Satu Ea Fuel Flow Devider AM-4290; ----------
9) Dua Ea Ampere Meter 6246-00216; ----------
10) Empat Ea master CYL PN VV-625-L; ----------
11) Dua belas Ea Gasket Exhaust); ----------
12) Dua) Ea Voltage Regulator PNVSF-7403-S; ----------
13) Dua Ea bolt hex head PN 202-13.203.22.; ----------
14) Tiga Ea Thermaocouple.; ----------
15) Dua Ea Nut PN AN 929-6; ----------
16) Dua Ea bolt PN NAS -1104-8; ----------
17) Dua Ea Nut PN AN -310.C.4. ; ----------
18) Dua Ea Nut Plate PN MS 21047-08 K; ----------
19) Dua Ea Nut PN DIN 980 MS; ----------
20) Dua Ea Bolt PN AN 178-15 A; ----------
21) Dua Ea Bolt Hex Head PN AN 177-24; ----------
22) Dua Ea Nut Plate PN MS 21047 –L3. ----------

tersebut 1) sampai dengan 22) dikembalikan kepada Kesatuan Lanud Adisutjipto. ---

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) . ----------

/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Agustus 2004 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK DJODI SURANTO, SH NRP. 33253 sebagai Hakim Ketua, MAYOR LAUT (KH/W) SINOENG HARDJANTI, SH MHum. NRP. 10537/P dan KAPTEN CHK FX. RAGA SEJATI, SH NRP. 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TETEG BUDHI WIRANTO, SH NRP. 524426 dan Panitera LETTU CHK ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, SH NRP. 11990012880573 serta dihadapan umum dan Terdakwa. ----------

PANITERA	HAKIM KETUA
ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, SH.	DJODI SURANTO, SH.
LETTU CHK NRP. 11990012880573	LETNAN KOLONEL CHK NRP. 33253

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan Menerima. ----------
2. Oditur menyatakan Pikir-pikir. ----------
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera. ----------
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 22 Juli 2002 dan tanggal 10 Juni 2003 di Lanud Adisutjipto Yogyakarta. ----------

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

AKTE PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA TERDAKWA

Pada hari ini, Kamis tanggal, 14 April 2005 saya : ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, SH KAPTEN CHK NRP. 11990012880573, Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta atas perintah Kepala Pengadilan Militer tersebut telah memberitahukan kepada Terdakwa : ----------

Nama lengkap	:	NGUDIYONO. ----------
Pangkat / Nrp	:	Serka / 511768. ----------
Jabatan	:	Anggota Skatek 043. ----------
Kesatuan	:	Lanud Adisutjipto. ----------

tentang isi Putusan Tingkat Banding dari Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/7-K/BDG/PMT- II/AU/I/2005 tanggal 6 Januari 2005 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Kepadanya telah saya terangkan bahwa atas Putusan tersebut di atas dapat diajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung R.I di Jakarta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini, dengan kewajiban mengajukan Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pengajuan Permohonan Kasasi yang disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan pasal 230 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. ----------

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, kemudian saya menyerahkan Akte ini dan Salinan Putusan dari Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kepada Terdakwa tersebut di atas. ----------

Akte ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh saya, Panitera dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa tersebut di atas. ----------

TERDAKWA

NGUDIYONO
SERKA NRP. 511768

PANITERA

ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11990012880573

PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

SALINAN

PUTUSAN TINGKAT BANDING
NOMOR : PUT/7-K/BDG/PMT-II/AU/I/2005

NAMA : NGUDIYONO.
PANGKAT/NRP : SERKA/511768.
KESATUAN : LANUD ADI SUCIPTO.

JAKARTA, JANUARI 2005

PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A

P U T U S A N
NOMOR : PUT/7-K/BDG/PMT-II/AU/1/2005

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

------- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa : ----------

N a m a	: Ngudiyono. ----------
Pangkat / Nrp.	: Serka/511768. ----------
Jabatan	: Anggota Skatek 043. ----------
Kesatuan	: Lanud Adi Sucipto. ----------
Tempat / tgl. Lahir	: Yogyakarta, 14 Oktober 1962. ------
Jenis kelamin	: Laki-laki. ----------
Kewarganegaraan	: Indonesia. ----------
A g a m a	: Islam. ----------
Alamat tempat tinggal	: Semaki Kulon UHI No.404 Yogyakarta.

------Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 22 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 10 September 2003 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Sementara dari Dan Lanud Adi Sucipto selaku Ankum Nomor: Sprint/489/VIII/2003 tanggal 27 Agustus 2003, kemudian berturut-turut diperpanjang penahanannya dan terakhir dari tanggal 8 Februari 2004 sampai dengan tanggal 8 Maret 2004 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Sementara dari Dan Lanud Adi Sucipto selaku Papera Nomor: Skep/09/II/2004 tanggal 11 Februari 2004 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 9 Maret 2004 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Dan Lanud Adi Sucipto selaku Papera Nomor: Skep/16/III/2004 tanggal 5 Maret 2004. ----------

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK-67/VII/2004/K tanggal 2 Juli 2004 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu: ----------

----Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada tanggal 22 bulan Juli tahun 2000 dua atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana: ----------

/"barang . . .

" barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu." ----------

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Lanud Kalijati, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 511768, selanjutnya ditugaskan di Lanud Atang Sanjaya Bandung, pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2002 telah berkenalan dengan Serma Edi Supriyadi (Saksi-3) anggota Dislog Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, melalui Serma Tarmidi (Sksi-1) dan Serma Ruly Suhartanto (Saksi-2), setelah kenal tersebut Saksi-3 memesan kepada Terdakwa beberapa suku cadang pesawat terbang untuk dibeli dan atas pesanan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyanggupi, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-3 menemui Terdakwa untuk menyerahkan daftar barang-barang/suku cadang yang diperlukan Saksi-3. ----------

3. Bahwa atas pesanan dari Saksi-3 tersebut, kemudian pada tanggal 22 Juli 2002 Terdakwa atas inisiatif sendiri telah mengajukan permintaan suku cadang pesawat terbang berupa satu buah magneto pesawat terbang kepada PNS Edi Yuniarto (Saksi-4) dengan cara memalsukan tanda tangan Letda Tek Bambang Suwiji (Saksi-5) selaku pejabat yang bertanggung jawab dan berhak menandatangani blangko permintaan penerimaan barang bentuk 40200 kemudian blangko permintaan barang tersebut diserahkan kepada Saksi-4 dan oleh Saksi-4 diberikan barang sesuai surat/bon yang diajukan Terdakwa. ----------

4. Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang yang diinginkan, Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2002 kembali menerbitkan empat lembar surat bon permintaan barang bentuk 40200 dan memalsukan tanda tangan Saksi-5 dan berhasil mendapatkan Master Oil, Air Speed Kid, A.H dan Voltage Reg pesawat Bravo masing-masing dua EA, selanjutnya

/barang . . .

barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi-3 di rumah Terdakwa . ----------

5. Bahwa setelah barang-barang spare part diserahkan kepada Saksi-3, Terdakwa kembali menerima pesanan yang ditulis di kertas oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa pada tanggal 8, 22 dan 28 Agustus 2002, tanggal 2 dan 3 September 2002, tanggal 29 Oktober 2002, tanggal 14 November 2002 dan terakhir tanggal 20 Januari 2003 kembali menerbitkan bon permintaan barang palsu dan berhasil mendapatkan barang-barang spare part antara lain foel injector satu EA, Nut delapan EA, bolt delapan EA, voltage dua EA, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-3 di rumah Terdakwa. ----------

6. Bahwa barang-barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-3 selanjutnya pada bulan Januari 2003 Terdakwa telah menerima pembayaran dari Saksi-3 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). ----------

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menghambat proses pemeliharaan pesawat terbang dan terhambatnya Sekolah Penerbangan serta mengakibatkan kerugian Negara Cq. TNI AU lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ----------

Kedua: ----------

----Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada tanggal 22 bulan Juli tahun 2000 dua atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana: ----------

"Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya". ----------

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berukut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Lanud Kalijati, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 511768, selanjutnya ditugaskan di Lanud Atang Sanjaya Bandung, pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di

/Lanud . . .

Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2004 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di Gudang 03 GPL saat Saksi-4 sedang merebus singkong, Terdakwa telah mengambil sebuah HF pump pesawat T.34 Charli, selanjutnya dibawa ke Kantor Skatek 043 kemudian pada siang harinya barang tersebut diserahkan kepada Saksi-2. ----------

3. Bahwa setelah menyerahkan barang-barang tersebut diatas kepada Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa telah menerima uang penjualan sebuah HF Pump dari Saksi-1 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk starter generator maupun FCU dikembalikan kepada Terdakwa karena belum laku, selanjutnya dua buah spare part tersebut Terdakwa simpan di rumah. ---------

4. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2003 saat di interogasi oleh Letnan Ichsan, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2003 dilakukan penyitaan hasil kejahatan dari Terdakwa antara lain, Stater Generator dan FCU masing-masing satu EA, dan lain-lain. ----------

5. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Prajurit TNI AU yang bertugas di TB Skatek 0043 Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta berkewajiban untuk menjaga segala sesuatu barang yang ada di Kesatuan Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, dan bukan mempergunakan kesempatan untuk mengambil barang-barang milik dinas Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta.----------

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah menghambat proses pemeliharaan pesawat terbang dan terhambatnya pendidikan sekolah Penerbangan serta mengakibatkan kerugian Negara. ----------

7. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari dan penundaan kenaikan pangkat selama dua periode dalam perkara desersi. -------

------ Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal: ----------

/Dakwaan . . .

Dakwaan kesatu: Pasal 263 ayat (1) KUHP. --------

Dakwaan kedua: Pasal 141 KUHPM. ----------

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 19 Agustus 2004 yang isinya agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana : ----------

Kesatu: ----------

"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu". ----------

Kedua: ----------

"Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya". ----------

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal :Kesatu: Pasal 263 ayat (1) KUHP. dan Kedua: Pasal 141 KUHPM selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : ---

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. ----------

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. ---

Potong tahanan sementara. ------

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer. --

Menetapkan barang-barang bukti berupa : ---------

Surat-surat: ----------

- 25 (duapuluh lima) lembar foto copy surat/bon permintaan barang bentuk 40200. --

- 3 (tiga) lembar foto barang bukti suku caadang posawat. ----------

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

/Barang . . .

Barang-barang: ----------

- 1 (satu) Ea Stater Generator S/N 13006.---
- 1 (satu) Ea Fuel Control Unit S/N A 75137.
- 2(dua) Ea Magneto PN 10-349365-3. --------
- 2 (dua) Ea Magneto PN 10-70020-6. --------
- 3 (tiga) Ea Full Injection PN RSA-S ADI. -
- 2 (dua) Ea A/H IND PN 504-0006-914. ------
- 3 (tiga) Ea ASI (Air Speed Indicator) PN 230-61-1210. ----------
- 1 (satu) Ea Fuel Flow Devider AM-4290. -
- 2 (dua) Ea Ampere Meter 6246-00216. ------
- 4 (empat) Ea Master CYLPM VV-625-L. ------.
- 12 (dua belas) Ea Gasket Exhaust. --------
- 2 (dua) Ea poltage Legulator PNVSF-7403-S.
- 2 (dua) Ea Dolt Hex Head PN 202-13.203.22.
- 3 (tiga) Ea Thermaocouple. ----------
- 2 (dua) Ea Nut PN AN-929-6. ----------
- 2 (dua) Ea Bolt PN NAS-1104-8. ----------
- 2 (dua) Ea Nut PN AN-310.C.4. ----------
- 2 (dua) Ea Nut Kalte PN MS 21047-08 K. ---
- 2 (dua) Ea Nut PN DIN 980-MS. ----------
- 2 (dua) Ea Bolt PN AN 178-15 A. ----------
- 2 (dua) Ea Bolt Hex Head PN AN 177-24. ---
- 2 (dua) Ea Nut Plate PN MS 21047-L 3. ----

Mohon ditentukan statusnya.----------

Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). ----------

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: PUT/71-K/PM II-11/AU/VIII/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut : ----------

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Ngudiyono Pangkat Serka Nrp.511768 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:----------

Kesatu: "Pemalsuan Surat". ----------

Kedua: "Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah pengamanannya". ----------

/2. . . .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 1 (stu) tahun 6 (enam) bulan. ----------

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ----------

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa : ---

Surat-surat: ----------

- 25 (duapuluh lima) lembar foto copy surat/bon permintaan barang bentuk 40200. --

- 3 (tiga) lembar foto barang bukti suku cadang pesawat. ----------

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Barang-barang: ----------

- 1 (satu) Ea Stater Generator S/N 13006.---
- 1 (satu) Ea Fuel Control Unit S/N A 75137.
- 2(dua) Ea Magneto PN 10-349365-3. --------
- 2 (dua) Ea Magneto PN 10-79020-6. --------
- 3 (tiga) Ea Full Injection PN RSA-S ADI. -
- 2 (dua) Ea A/H IND PN 504-0006-914. ------
- 3 (tiga) Ea ASI (Air Speed Indicator) PN 230-61-1210. ----------
- 1 (satu) Ea Fuel Flow Devider AM-4290. -
- 2 (dua) Ea Ampere Meter 6246-00216. ------
- 4 (empat) Ea Master CYLPM VV-625-L. ------
- 12 (dua belas) Ea Gasket Exhaust. --------
- 2 (dua) Ea poltage Legulator PNVSF-7403-S.
- 2 (dua) Ea Bolt Hex Head PN 202-13.203.22.
- 3 (tiga) Ea Thermaocouple. ----------
- 2 (dua) Ea Nut PN AN-929-6. ----------
- 2 (dua) Ea Bolt PN NAS-1104-8. ----------
- 2 (dua) Ea Nut PN AN-310.C.4. ----------
- 2 (dua) Ea Nut Kalte PN MS 21047-08 K. ---
- 2 (dua) Ea Nut PN DIN 980-MS. ----------
- 2 (dua) Ea Bolt PN AN 178-15 A. ----------
- 2 (dua) Ea Bolt Hex Head PN AN 177-24. ---
- 2 (dua) Ea Nut Plate PN MS 21047-L 3. ----

Tersebut 1 (satu) sampai dengan 22 (dua puluh dua) dikembalikan kepada Kesatuan Lanud Adisutjipto. ----------

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

/II. . . .

II. Akte Permohonan Banding oleh Oditur Militer Teteg Budhi Wiranto, SH Pangkat Kapten SUS Nrp. 524426 Nomor : 06-K/BDG/PM II-11/AU/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Zwastika Mahedjajanta, SH Pangkat Lettu Chk Nrp. 11990012880573 dan Oditur Militer tersebut. ----------

III. Memori Banding dari Oditur Militer Teteg Budhi Wiranto, SH Pangkat Kapten SUS Nrp. 524426 tertanggal 19 September 2004 yang ditandatangani oleh Oditur Militer. ----------

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Teteg Budhi Wiranto, SH Pangkat Kapten SUS Nrp. 524426 Nomor : 06-K/BDG/PM II-11/AU/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004 untuk pemeriksaan Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: PUT/71-K/PM II-11/AU/VIII/2004 tanggal 19 Agustus 2004 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima. ----------

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Teteg Budhi Wiranto, SH Pangkat Kapten SUS Nrp. 524426 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: PUT/71-K/PM II-11/AU/VIII/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan Tingkat Banding mengenai isi Putusan tersebut ialah : ----------

1. Bahwa mengenai keterangan Lettu Tek Bambang Suwidji (saksi-5) dalam Putusan hal. 15-16 tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena pada sat Saksi-5 diperiksa di persidangan, Hakim Anggota II menanyakan kepada Saksi-5 mengenai pendapat Saksi-5 tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, apakah masih layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI AU yang dijawab oleh Saksi-5 "Tidak layak". Kemudian Hakim Anggota II kembali bertanya : "Mengapa" dan dijawab oleh Saksi-5 "Karena perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengakibatkan kerugian Negara yang cukup besar". Jadi menurut hemat kami, keterangan Saksi-5 perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan karena Saksi-5 adalah atasan langsung Terdakwa di Skatek 043 Lanud Adisutjipto disamping itu berdasarkan pasal 173 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 berbunyi "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah

/keterangan . . .

keterangan yang dinyatakan Saksi dipersidangan" sehingga dengan mendasari pasal 173 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tersebut seharusnya keterangan Saksi-5 yang terungkap dipersidangan harus dituangkan/dimasukan dalam putusan. ----------

2. Bahwa pertimbangan Majelis dalam putusan hal.45 yang mana permohonan Oditur Militer kepada Majelis untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa permohonan Oditur berlebihan dan Terdakwa dipersidangan menunjukan sikap yang baik serta menyesali perbuatannya. Menurut hemat kami hal tersebut kurang tepat karena Majelis hanya menilai sikap Terdakwa di persidangan seharusnya Majelis mempertimbangkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap TNI AU antara lain perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan terhambatnya proses pemeliharaan pesawat terbang, terhambatnya sekolah Penerbang di Lanud Adi Sutjipto dan Negara mengalami kerugian cukup besar disamping itu Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan. ----------

3. Bahwa dengan demikian menurut hemat kami, Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AU dan disamping itu agar anggota yang lain tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa. --------

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/71-K/PM II-11/AU/VIII/2004 tanggal 19 Agustus 2004 dan mengadili sendiri. -----

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, oleh karena itu maka Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak menanggapinya lebih lanjut. ----------

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut: ----------

Majelis Tingkat Banding dapat menerima keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori Bandingnya. ----------

/Menimbang . . .

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: PUT/71-K/PM II-11/AU/VIII/2004 tanggal 19 Agustus 2004 selaku Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Militer Tinggi II selaku Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut: ----------

Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan putusannya. ----------

Bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa. ----------
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam sidang Tingkat Pertama Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Satuannya, karena barang-barang yang Terdakwa curi kemudian dijualnya adalah barang-barang yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa untuk mengamankannya. ----------

Bahwa perbuatan Terdakwa mencuri barang-barang yang dipertanggungjawabkan penjagaan dan keamanannya kepadanya menunjukan mental kepribadian Terdakwa sangat buruk dan tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit, oleh karena itu Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas militer sehingga Terdakwa harus dipecat. ----------

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. ----------

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa. ----------

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ----------

Menimbang : Bahwa terdapat cukup alasan untuk menahan Terdakwa. ----------

/Mengingat . . .

Mengingat : 1. Pasal 263 ayat (1) KUHP. ----------
2. Pasal 141 KUHPM. ----------
3. Pasal 26 KUHPM Jo pasal 29 ayat (2) KUHPM. ------
4. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. ----------

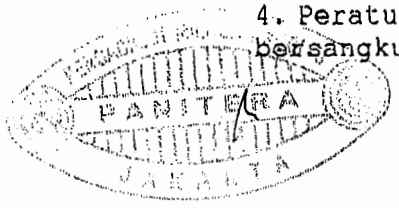

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Ngudiyono Pangkat Serka Nrp.511768. ----------

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II -11 Yogyakarta Nomor: PUT/71-K/PM II-11/AU/VIII/2004 tanggal 19 Agustus 2004 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut: ----------

a. Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. ----------

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ----------

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer. ----------

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: PUT/71-K/PM II-11/AU/VIII/2004 tanggal 19 Agustus 2004 untuk selebihnya. ---------

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). ----------

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan. ----------

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. -

/ Demikian .....

---- Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2005 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh, TAUFIKURRACHMAN, S.H. KOLONEL CHK NRP. 29877 selaku Hakim Ketua, SOERJONO, S.H. KOLONEL CHK NRP. 27378 dan FADILLAH KARIM, S.H. KOLONEL CHK NRP. 27300 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera RINALDI CHANDRA, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP. 12367/P dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa. ----------

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TAUFIKURRACHMAN, S.H.
KOLONEL CHK NRP. 29877

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
Ttd	Ttd
SOERJONO, S.H.	**FADILLAH KARIM, S.H.**
KOLONEL CHK NRP. 27378	**KOLONEL CHK NRP. 27300**

PANITERA

Ttd

RINALDI CHANDRA, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 12367/P

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

PENGADILAN MILITER TINGGI II
PANITERA

RINALDI CHANDRA, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP.12367/P

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN

Reg. No. 58 K / Mil. / 2005

PERKARA KASASI PIDANA MILITER

Terdakwa :

NGUDIYONO

SERKA / 511768

MAHKAMAH AGUNG – RI
. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13
Telp. 3843348-3843459-3843541-3843557-3845793
3451173-3812345-3457624-3457642
TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 10010

Jakarta, 30 Januari 2006

Nomor : 10 /TU/BKS/58 K/MIL/2005

Lampiran : 1 (satu) berkas perkara.
1 (satu) salinan putusan.

Perihal : Permohonan Kasasi dari :
NGUDIYONO
Serka Nrp: 511768

Kepada :

Yth. Kepala Pengadilan Militer

II – 11 Yogyakarta

di -

YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan kembali kepada Saudara :

a. Berkas perkara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : PUT/71-K/PM.II-11/AU/VIII/2004.

b. Sehelai salinan putusan Mahkamah Agung–RI. dalam tingkat Kasasi tanggal 24 Juni 2005 Regno. 58 K/MIL/2005 dalam perkara Terdakwa :

NGUDIYONO, Serka Nrp. 511768

dengan permintaan agar putusan Kasasi tersebut segera mungkin diberitahukan kepada yang bersangkutan dan formulir penerimaan berkas terlampir segera dikembalikan ke Mahkamah Agung – RI paling lambat dalam waktu 2 minggu setelah diterimanya berkas perkara tersebut.

Kepala Direktorat Pidana Militer
dan Tata Usaha Militer,

S. ELGIN, SH, MKn.
Nrp. 25748

Tembusan Kepada Yth. :

1. KADILMILTAMA.
di Jakarta.
2. KADILMILTI II.
di Jakarta.
3. Kaomil II-11 Yogyakarta.
di Yogyakarta.
4. Arsip.

P U T U S A N

Nomor 58 K/MIL/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : PUT/71-K/PM II-11/AU/VIII/2004 dalam putusan mana Terdakwa :

Nama lengkap	:	NGUDIYONO
Pangkat / Nrp.	:	SERKA / 511768
J a b a t a n	:	ANGGOTA SKATEK 043
K e s a t u a n	:	LANUD ADISUTJIPTO
Tempat, tanggal lahir	:	YOGYAKARTA, 14 OKTOBER 1962
Jenis kelamin	:	LAKI-LAKI
Kebangsaan	:	INDONESIA
A g a m a	:	I S L A M
Alamat tempat tinggal	:	SEMAKI KULON UH I NO.404 YOGYAKARTA

Pemohon kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Ankum sejak tanggal 22 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 10 September 2003 ;
2. Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Adisutjipto selaku Papera Nomor : Skep/09/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 sejak tanggal 8 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 8 Maret 2004 ;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 9 Maret 2004 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 April 2005 Nomor : 29/PEN/TAH/MIL./S/ 2005 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2005 sampai dengan tanggal 2 Juni 2005 ;

6. Diperpanjang.....

6. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juni 2005 Nomor : 44/PEN/TAH/MIL/S/2005 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Juni 2005 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2005 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer tersebut karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat di bawah ini, ialah pada tanggal 22 bulan Juli tahun 2000 dua atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Lanud Kalijati, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.511768, selanjutnya ditugaskan di Lanud Atang Sanjaya Bandung, pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2002 telah berkenalan dengan Serma Edi Supriyadi (Saksi-3) anggota Dislog Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, melalui Serma Tarmidi (Saksi-1) dan Serma Ruli Suhartanto (Saksi-2), setelah kenal tersebut Saksi-3 memesan kepada Terdakwa beberapa suku cadang pesawat terbang

untuk.....

untuk dibeli dan atas pesanan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyanggupi, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-3 menemui Terdakwa untuk menyerahkan daftar barang-barang/suku cadang yang diperlukan Saksi-3.

3. Bahwa atas pesanan dari Saksi-3 tersebut, kemudian pada tanggal 22 Juli 2002 Terdakwa atas inisiatif sendiri telah mengajukan permintaan suku cadang pesawat terbang berupa satu buah magneto pesawat terbang kepada PNS Edi Yuniarto (Saksi-4) dengan cara memalsukan tanda tangan Letda Tek Bambang Suwiji (Saksi-5) selaku Pejabat yang bertanggung jawab dan berhak menandatangani blangko permintaan penerimaan barang bentuk 40200 kemudian blangko permintaan barang tersebut diserahkan kepada Saksi-4 dan oleh Saksi-4 diberikan barang sesuai surat/bon yang diajukan Terdakwa.

4. Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang yang diinginkan, Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2002 kembali menerbitkan empat lembar surat bon permintaan barang bentuk 40200 dan memalsukan tanda tangan Saksi-5 dan berhasil mendapatkan Master Oil, Air Speed Kid, A.H. dan Voltage Reg pesawat Bravo masing-masing dua Ea, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi-3 di rumah Terdakwa.

5. Bahwa setelah barang-barang spare part diserahkan kepada Saksi-3, Terdakwa kembali menerima pesanan yang ditulis di kertas oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa pada tanggal 8, 22 dan 28 Agustus 2002, tanggal 2 dan 3 September 2002, tanggal 29 Oktober 2002, tanggal 14 Nopember 2002 dan terakhir tanggal 20 Januari 2003 kembali menerbitkan bon permintaan barang palsu dan berhasil mendapatkan barang-barang spare part antara lain fuel injector satu EA, Nut delapan EA, bolt delapan EA, voltage dua EA, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-3 di rumah Terdakwa.

6. Bahwa.....

6. Bahwa barang-barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-3 selanjutnya pada bulan Januari 2003 Terdakwa telah menerima pembayaran dari Saksi-3 sebesar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menghambat proses pemeliharaan pesawat terbang dan terhambatnya Sekolah Penerbangan serta mengakibatkan kerugian Negara Cq. TNI AU lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat di bawah ini, ialah pada hari Jum'at tanggal 10 bulan Juni tahun 2000 tiga atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 tiga di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Lanud Kalijati, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.511768, selanjutnya ditugaskan di Lanud Atang Sanjaya Bandung, pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2004 sekira pukul 07.14 bertempat di gudang 03 GPL saat Saksi-4 sedang merebus singkong, Terdakwa telah mengambil sebuah HF pump pesawat T 34 Charli, selanjutnya dibawa ke Kantor Skatek 043 kemudian pada siang harinya barang tersebut diserahkan kepada Saksi-2.

3. Bahwa setelah menyerahkan barang-barang tersebut di atas kepada Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa telah menerima uang penjualan

sebuah.....

sebuah HF pump dari Saksi-1 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk starter generator maupun FCU dikembalikan kepada Terdakwa karena belum laku, selanjutnya dua buah spare part tersebut Terdakwa simpan di rumah.

4. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2003, saat di interogasi oleh Letnan Ichsan, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2003 dilakukan penyitaan hasil kejahatan dari Terdakwa antara lain : starter generator dan FCU masing-masing satu EA, dan lain-lain.

5. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Prajurit TNI AU yang bertugas di TB Skatek 043 Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta berkewajiban untuk menjaga keamanan segala sesuatu barang yang ada di Kesatuan Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, dan bukannya mempergunakan kesempatan untuk mengambil barang-barang milik dinas Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah menghambat proses pemeliharaan pesawat terbang dan terhambatnya Sekolah Penerbangan serta mengakibatkan kerugian Negara.

7. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa pernah dijatui hukuman disiplin berupa penahanan berat selama empat belas hari dan penundaan kenaikan pangkat selama dua periode dalam perkara desersi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHP

Dakwaan Kedua : Pasal 141 KUHPM

Setelah membaca tuntutan Oditur Militer tanggal 19 Agustus 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Pemalsuan surat"

sebagaimana.....

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.

Kedua :

"Pencurian pada suatu tempat yang ditentukan di bawah pengamanannya"

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 141 KUHPM.

Dengan mengingat pasal 263 ayat (1) KUHP, pasal 141 KUHPM dan pasal 182 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 serta peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
   - 25 (dua puluh lima) lembar foto copy surat/bon permintaan barang bentuk 40200.
   - 3 (tiga) lembar foto barang bukti suku cadang pesawat.

   Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Barang-barang :
   - 1 (satu) Ea Starter Generator S/N 13006.
   - 1 (satu) Ea Fuel Control Unit S/N A 75137.
   - 2 (dua) Ea Magneto PN 10-349365-3.
   - 2 (dua) Ea Magneto PN 10-79020-6.
   - 3 (tiga) Ea Full Injection PN RSA-S ADI.
   - 2 (dua) Ea A/H IND PN 504-0006-914.
   - 3 (tiga) Ea ASI (Air Speed Indicator) PN 230-61-1210.
   - 1 (satu) Ea Fuel Flow Devider AM-4290.
   - 2 (dua) Ea Ampere Meter 6246-00216.
   - 4 (empat) Ea Master CYL PN VV-625-L.
   - 12 (dua belas) Ea Gasket Exhaust.
   - 2 (dua) Ea Voltage Regulator PNVSF-7403-S.

- 2 (dua).....

- 2 (dua) Ea Bolt Hex Head PN 202-13.203.22.
- 3 (tiga) Ea Thermaocouple.
- 2 (dua) Ea Nut PN AN 929-6.
- 2 (dua) Ea Bolt PN NAS-1104-8.
- 2 (dua) Ea Nut PN AN-310.C.4.
- 2 (dua) Ea Nut Plate PN MS 21047-08 K.
- 2 (dua) Ea Nut PN DIN 980-MS.
- 2 (dua) Ea Bolt PN AN 178-15 A.
- 2 (dua) Ea Bolt Hex Head PN AN 177-24.
- 2 (dua) Ea Nut Plate PN MS 21047-L 3.

Mohon ditentukan statusnya.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

dengan memperhatikan pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas bernama : NGUDIYONO, SERKA NRP.511768 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

   Kesatu :

   "Pemalsuan Surat"

   Kedua :

   "Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah pengamanannya" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu :

- Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan.....

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) Dua puluh lima lembar foto copy surat/bon permintaan bentuk 40200.

2) Tiga lembar foto barang bukti suku cadang pesawat

Tersebut 1) dan 2) tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

b. Barang-barang :

1) Satu Ea Starter Generator S/N 13006 ;

2) Satu Ea Fuel Control Unit S/N A 75137

3) Dua Ea Magneto PN 10-349365-3 ;

4) Dua Ea Magneto PN 10-79020-6 ;

5) Tiga Ea Full Injection PN RSA-S ADI ;

6) Dua Ea A/H IND PN 504-0006-914 ;

7) Tiga Ea ASI (Air Speed Indicator) PN 230-61-1210 ;

8) Satu Ea Fuel Flow Devider AM-4290 ;

9) Dua Ea Ampere Meter 6246-00216 ;

10) Empat Ea Master CYL PN VV-625-L ;

11) Dua belas Ea Gasket Exhaust ;

12) Dua Ea Voltage Regulator PNVSF-7403-S ;

13) Dua Ea Bolt Hex Head PN 202-13.203.22 ;

14) Tiga Ea Thermaocouple ;

15) Dua Ea Nut PN AN 929-6 ;

16) Dua Ea Bolt PN NAS-1104-8 ;

17) Dua Ea Nut PN AN-310.C.4 ;

18) Dua Ea Nut Plate PN MS 21047-08 K ;

19) Dua Ea Nut PN DIN 980-MS ;

20) Dua Ea Bolt PN AN 178-15 A ;

21) Dua Ea Bolt Hex Head PN AN 177-24 ;

22) Dua Ea Nut Plate PN MS 21047-L 3.

Tersebut 1) sampai dengan 22) dikembalikan kepada Kesatuan Lanud Adi sutjipto.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan .....

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diubah oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan putusannya tanggal 6 Januari 2005 Nomor : PUT/7-K/BDG/PMT-II/AU/I/2005 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Teteg Budhi Wiranto, SH. Kapten Sus Nrp. 524426.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/71-K/PM II-11/AU/VIII/2004 tanggal 19 Agustus 2004 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :
   a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
   b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/71-K/PM II-11/AU/VIII/2004 tanggal 19 Agustus 2004 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04-K/KSS/AU/IV/2005 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2005 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 19 April 2005 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 20 April 2005 ;

Melihat .....

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 April 2005 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2005 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 20 April 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai bunyi pasal 242 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terdapat 3 (tiga) ayat yang dapat membatalkan suatu putusan dalam Tingkat Kasasi yaitu :
   (1) Karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
   (2) Karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
   (3) Karena Pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

   Mendasari bunyi pasal 242 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut di atas kiranya Majelis Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara Pemohon Kasasi nampak kurang cermat dan teliti khususnya mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, hal ini terbukti bahwa pertimbangan-pertimbangan untuk pemecatan sangatlah minim sekali dasar hukumnya karena Majelis Tingkat Banding hanya melihat dari segi perbuatan Pemohon Kasasi.
2. Bahwa Pemohon Kasasi mengabdikan diri dilingkungan TNI-AU sudah lebih kurang 22 tahun lamanya dan belum pernah dihukum.
3. Bahwa Pemohon Kasasi menjadi tulang punggung bagi keluarga untuk mencari nafkah untuk menghidupi satu orang isteri dan tiga orang anak.

4. Mohon.....

4. Mohon pidana tambahan berupa pemecatan ditiadakan demi masa depan Pemohon Kasasi dan keluarganya.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.1 s/d 4 :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex factie (Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi) tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan-keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Mahkamah telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 235 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981). Keberatan lainnya tidak mengenai pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant) ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2004, Undang-Undang No. 31 tahun 1997 dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : NGUDIYONO, Serka Nrp. 511768 tersebut ;

Membebani.....

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2005** oleh **Soedarno, SH. Hakim Agung** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M Imron Anwari, SH.SpN.MH.** dan **Timur P. Manurung, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **24 Juni 2005** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.** dan **Timur P. Manurung, SH.** Hakim-Hakim Anggota, **Achmad Dimyati RS, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

Anggota-Anggota :	Ketua :
ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.	ttd./Soedarno, SH.
ttd./Timur P. Manurung, SH.	

Panitera Pengganti :

ttd./Achmad Dimyati RS, SH.

Untuk salinan :
Mengetahui :
Kepala Direktorat Pidana Militer
dan Tata Usaha Militer,

S. ELGIN, SH.MKn.

(N. 34)

ODITURAT MILITER TINGGI II
ODITURAT MILITER II-11
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Oktober 2004

Nomor : K/ 566 / X / 2004
Klasifikasi : KONFIDENSIIL
Lampiran : Satu eksemplar
Perihal : Panggilan menghadap Oditur Militer

Kepada

Yth. **Dan Lanud Adisutjipto**
selaku Ankum
di-

Yogyakarta

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/72-K/PM II-11/AU/VIII/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 27 Agustus 2004 Terdakwa Serma Ruli Suhartanto Nrp. 507916 telah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari

2. Atas dasar tersebut di atas, mohon DAN memerintahkan Terpidana :

Nama lengkap	:	RULI SUHARTANTO
Pangkat/Nrp.	:	Serma / 507916
Jabatan	:	Angg. TB Skatek 043
Kesatuan	:	Lanud Adisutjipto
Alamat	:	Dusun Pelem Lor Rt.04 Rw.01 Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta

untuk menghadap Oditur Militer pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2004 pukul 09.00 bertempat di kantor Otmil II-11 JL. Sultan Agung No. 28 Yogyakarta dengan membawa ULP dan perlengkapan perorangan, untuk selanjutnya dengan pengawalan Provoost Satuan melaksanakan sisa pidananya Masmil Cimahi.

3. Demikian mohon dimaklumi.

KEPALA ODITURAT MILITER II-11

FAUZI B, SH
MAYOR CHK NRP.33706

Tembusan : (tpl)

1. Kababinkum TNI
2. Orjen TNI
3. Kaotmilti II Jakarta
4. Kadilmil II-11 Yogyakarta
5. Kakum Lanud Adisutjipto
6. Dan Satpom Lanud Adisutjipto

1758
9-11-04

(N-32)

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : PUT/ 72-K/PM II-11/AU/VIII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2004 dalam perkara Terdakwa :----------

Nama lengkap : RULI SUHARTANTO. ----------
Pangkat/ Nrp : Serma / 507916. ----------
J a b a t a n : Anggota TB Skatek 043. ----------
K e s a t u a n : Lanud Adi Sucipto. ----------
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 29 Januari 1964. ----------
Jenis kelamin : Laki-laki. ----------
Kewarganegaraan : Indonesia. ----------
A g a m a : I s l a m . ----------
Alamat tempat tinggal : Dusun Pelem Lor Rt 04 Rw. 01, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. ----------

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 9 Maret 2004. ----------

Pengadilan Militer tersebut di atas. ----------
Mendengar : dst. ----------
Memperhatikan : dst. ----------
Menimbang : dst. ----------
Mengingat : 1. Pasal 141 KUHPM. ----------
2. Pasal 180 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. ----------
3. Pasal 190 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ----------
5. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini. ----------

M E N G A D I L I

1. Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas bernama RULI SUHARTANTO, SERMA NRP. 507916 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . ----------

" Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditempatkan di bawah pengamanannya " .....

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan .....
   - Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan .....
   Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .....

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa .....
   a. Surat-surat : .....
      - Satu lembar foto suku cadang pesawat, tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya .....
   b. Barang-barang : .....
      - Satu Ea Master CYI SN-12196 dikembalikan kepada Kesatuan Lanud Adisutipto .....

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) .....

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Agustus 2004 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK DJODI SURANTO, SH NRP. 33253 sebagai Hakim Ketua, MAYOR LAUT (KH/W) SINOENG HARDJANTI, SH MHum. NRP. 10537/P dan KAPTEN CHK EX. PAGA SEJATI, SH NRP. 545031 masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK S. YUSUF RAHARDJO, SH MHum NRP. 555520 dan Panitera LETTU CHK ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, SH NRP 11990012880573 serta dihadapan umum dan Terdakwa .....

PANITERA	HAKIM KETUA
ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, SH	DJODI SURANTO, SH.
LETTU CHK NRP. 11990012880573	LETNAN KOLONEL CHK NRP. 33253

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima ----------
2. Oditur menyatakan : Menerima ----------
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera ----------
4. Putusan pidana ini dibacakan pada tanggal 20 Juli 2022 dan telah ucapkan pada tanggal 13 Juni 2002 di Lanud Adisutjipto Yogyakarta ----------

PENGADILAN MILITER III YOGYAKARTA

serviens in lumine veritatis

PENGADILAN MILITER II-II
YOGYAKARTA

AKTE PUTUSAN TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP
Nomor : PUT/ 72 -K/PM II-II/AU/VIII/2004

Yang bertanda-tangan di bawah ini saya : LETTU CHK ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, SH NRP. 11990012880573, Panitera pada Pengadilan Militer II-II Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa : ----------

Nama lengkap : RULI SUHARTANTO. ----------
Pangkat/ Nrp : Serma / 507916. ----------

sampai hari ini tidak menggunakan haknya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung mulai hari berikutnya setelah Putusan diucapkan untuk mencabut pernyataan menerima Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/ 72 -K/PM II-11/AU/VIII/2004 tanggal 19 Agustus 2004, dan Oditur Militer selaku Penuntut Umum menyatakan menerima Putusan. --------

Pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat, oleh karena itu terhitung sejak hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2004 Putusan tersebut di atas telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ----------

Demikian Akte ini saya buat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera, dengan mengingat sumpah Jabatan. ----------

PANITERA

ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, SH
LETTU CHK NRP. 11990012880573

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : PUT/ 36 - K/PM II-11/AU/IV/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Kamis tanggal 29 April 2004 dalam perkara Terdakwa :

PENGADILAN MILITER II-11 HAKIM KETUA YOGYAKARTA

Nama lengkap	: WIJOSENO.
Pangkat/Nrp	: Serka / 512451.
Jabatan	: Anggota TB Skatek 043.
Kesatuan	: Lanud Adi Sucipto.
Tempat/tanggal lahir	: Kebumen, 25 Maret 1960.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Blok H XII / 68 Lanud Adi Sucipto Yogyakarta.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Agustus 2003 sampai dengan 13 Maret 2004.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : 1. Pasal 141 KUHPM.
2. Pasal 180 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Pasal 190 (1) dan (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

PENGADILAN MILITER II-11 PANITERA YOGYAKARTA

M E N G A D I L I

1. Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas bernama WIJOSENO, SERKA NRP. 512451 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH MILITER PADA SUATU TEMPAT YANG DITENTUKAN DI BAWAH PENJAGAAN ATAU PENGAMANANNYA ".

/ Memidana . . . .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : ----------
   - Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari. ----------
     Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ----------

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa : ----------
   - Surat-surat : ----------
     - Dua lembar foto barang bukti spare part pesawat T-34 C, tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya. ----------

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah). ----------

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 29 April 2004 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK DJODI SURANTO, SH NRP. 33253 sebagai Hakim Ketua, LETNAN KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, SH NRP 33260 dan MAYOR LAUT (KH/W) SINOENG HARDJANTI, SH. MHum NRP. 10537/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SURATMAN, SH NRP. 565483 dan Panitera KAPTEN CHK (K) NUNUNG HASANAH, SH NRP. 11970027910670 serta dihadapan umum dan Terdakwa. ----------

PANITERA	HAKIM KETUA
PENGADILAN MILITER II-11 PANITERA YOGYAKARTA	PENGADILAN MILITER II-11 HAKIM KETUA YOGYAKARTA
NUNUNG HASANAH, SH	DJODI SURANTO, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 11970027910670	LETNAN KOLONEL CHK NRP. 33253

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima. ----------
2. Oditur menyatakan : Pikir-pikir. ----------
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera. ----------
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 11 September 2002 di Lanud Adi Sucipto. -----

PENGADILAN MILITER II-II
YOGYAKARTA

AKTE PUTUSAN TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP
Nomor : PUT/ 36 -K/PM II-II/AU/IV/2004

Yang bertanda-tangan di bawah ini saya : NUNUNG HASANAH, SH KAPTEN CHK (K) NRP. 11970027910670, Panitera pada Pengadilan Militer II II Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa : .....

Nama lengkap : W I J O S E N O. .....
Pangkat/ Nrp : Serka / 512451. .....

sampai hari ini tidak menggunakan haknya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung mulai hari berikutnya setelah Putusan diucapkan untuk menyatakan menolak Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/ 36-K/PM II-11/AU/IV/2004 tanggal 29 April 2004, dan Oditur Militer selaku Penuntut Umum menyatakan menerima Putusan. .....

Pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat, oleh karena itu terhitung sejak hari Jum'at tanggal 7 Mei 2004 Putusan tersebut di atas telah memperoleh kekuatan hukum tetap. .

Demikian Akte ini saya buat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera, dengan mengingat sumpah Jabatan. .....

PANITERA

PENGADILAN MILITER II-11
PANITERA
YOGYAKARTA

NUNUNG HASANAH, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 11970027910670

ODITURAT MILITER TINGGI II
ODITURAT MILITER II-11
YOGYAKARTA

(N. 73) 69

Yogyakarta, 10 Agustus 2004

UNTUK KEADILAN

N o m o r : K.4AA / VIII / 2004
Klasifikasi : KONFIDENSIIL
Lampiran : Satu eksemplar
Perihal : Panggilan menghadap Oditur Militer

K e p a d a

Yth. Dan Lanud Adisutjipto
selaku Ankum
di-

Yogyakarta

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/14-KPM II-11/AD/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 22 Juli 2004 Terdakwa Serma Tarmidi Nrp 507025 telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan selama 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari

2. Atas dasar tersebut di atas, mohon DAN memerintahkan Terpidana :

Nama lengkap	:	TARMIDI
Pangkat/Nrp.	:	Serma / 507025
Jabatan	:	Angg. Skatek 043
Kesatuan	:	Lanud Adisutjipto
A l a m a t	:	Blok L-8 Rt.08 Rw.04 Gegana Lanud Adisutjipto Yogyakarta

untuk menghadap Oditur Militer pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2004 pukul 09.00 bertempat di kantor Otmil II-11 JL. Sultan Agung No. 28 Yogyakarta dengan membawa ULP dan perlengkapan perorangan, untuk selanjutnya dengan pengawalan Provoost Satuan melaksanakan sisa pidananya di Staltumtibmil Ambarawa.

3. Demikian mohon dimaklumi

Pgs KEPALA ODITURAT MILITER II-11

FAUZI, SH
MAYOR CHK NRP.33706

Tembusan : (tpl)

1. Kababinkum TNI
2. Orien TNI
3. Kastoulti II Jakarta
4. Kadilmil II-11 Yogyakarta
5. Kakum Lanud Adisutjipto
6. Dan Satpom Lanud Adisutjipto

1056.E
10/8/2004

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : PUT/ 34 - K/PM II-11/AU/VII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2004 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TARMIDI.
Pangkat/ Nip	:	Serma / 507025
Jabatan	:	Anggota Skatek 043.
Kesatuan	:	Lanud Adi Sucipto
Tempat/tanggal lahir	:	Jakarta Utara, 17 Nopember 1964.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Blok I-8 RT. 08 RW. 01 Cegana, Lanud Adi Sucipto Yogyakarta.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 8 Maret 2004

Pengadilan Militer tersebut di atas

Mendengar dst

Memperhatikan dst

Menimbang dst

Mengingat
1. Pasal 141 KUHPM
2. Pasal 180 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
3. Pasal 190 (1) dan (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
4. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama TARMIDI, SERMA NRP. 507025 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian-Militer"

2. Memidana

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan .....

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. .....

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. .....

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa .....

a. Surat-surat .....

- Satu lembar foto barang bukti suku cadang pesawat, tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya .....

b. Barang-barang .....

1) Tiga EA oil filter Element PN OF-11A; .....

2) Satu EA Tacho Generator PN 50-389057; .....

3) Satu EA NI Tacho Indicator PN 104-3840-11-3 .....

4) Satu EA Torque Indicator Prest PN 104-384012 .....

5) Satu EA Fuel Booster Pump PN 4140-00-21, ...

tersebut 1) sampai dengan 5) dikembalikan kepada Kesatuan Lanud Adi Sucipto .....

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) .....

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 14 July 2004 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK DJODI SURANTO, SH NRP 33353 sebagai Hakim Ketua, MAYOR LAUT (KH-W) SINOENG HARDJANTI, SH MHum NRP 10537/P dan KAPTEN CHK RAMLAN, SH NRP 490976 masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS ITTEG RUDHI WIRANTO, SH NRP 524126 dan Panitera PELTU SANGADI, BcHk NRP 522954 serta dihadapan umum dan Terdakwa .....

PANITERA

SANGADI, BcHk

PELTU NRP 522954

HAKIM KETUA

DJODI SURANTO, SH

LETNAN KOLONEL CHK NRP 33353

Keterangan

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima .....
2. Oditur menyatakan : Menerima .....
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera .....
4. Tindak pidana ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2003 di Markas Jamud Adi Sucipto Yogyakarta .....

PENGADILAN MILITER II-II
YOGYAKARTA

AKTE PUTUSAN TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

Nomor : PUT/ 54 -K/PM II-II/AU/VII/2004

Yang bertanda-tangan di bawah ini saya SANGADI, BcHK PELTU NRP 522954, Panitera pada Pengadilan Militer II-II Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa :

Nama lengkap : T A R M I D I
Pangkat/ Nrp : Serma / 530/025

sampai hari ini tidak menggunakan haknya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung mulai hari berikutnya setelah Putusan diucapkan untuk mencabut pernyataan menerima Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/54-K/PM II-11/AD/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004, dan Oditur Militer selaku Penuntut Umum menyatakan menerima Putusan

Pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat, oleh karena itu terhitung sejak hari Kamis tanggal 22 Juli 2004 Putusan tersebut di atas telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian Akte ini saya buat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera, dengan mengingat sumpah Jabatan.

PANITERA

SANGADI, BcHk
PELTU NRP 522954

PROCUREMENT OFFICE

MAINTENANCE ORDER

Nr. : 003M/1023/010/L340/2003

TO : FATAIR INC.
17033 EVERGREEN PLACE
CITY OF INDUSTRY,
CALIFORNIA 91745
USA

CONTRACT NR. : 010/1112/DA/DR 2000/AU

DATED : DECEMBER 7, 2000

MAINTENANCE REQUEST NR. : B/MR/L340/29/1023/DISADAAU

With reference to your Stripping Report Number : M-3052 dated April 24, 2003 request you to perform work on the component/s with terms and conditions as follows :

1. Component Specifications

NR.	DESCRIPTION OF ITEM(S)	QTY	S/N	WORK TO BE PERFORMED	COST (US$)
	AIRCRAFT COMPONENT				
	ITEM NR. 1 TO NR. 5	7 EA		FOB	US$. 109,396.41
				FREIGHT	US$. 927.80
	(SEE ATTACHMENT)			INSURANCE	US$. 389.73
				TOTAL CIF JKT.	US$. 110,713.94

2. Delivery : 30 (thirty) days after signing of the Maintenance Order.
3. Shipment : Once.
4. Warranty : 6 (six) months or 300 (three hundred) flight hours.
5. Payment : L/C Nr. M011981 dated December 22, 2000.
6. This Maintenance Order is adhered and can not be separated from the Basic Contract as mentioned above. Any other terms and conditions which is not stated on this Maintenance Order will be concured as the Basic Contract consequently.

U.P. :
O. : 24/T34C-3/ADD/2/2003/AAU0
GL. : 13-2-2003
NTUK : GPL Lanud Adi S. ✓

Jakarta, June 2, 2003

CHIEF OF AIR FORCE PROCUREMENT SERVICE

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA
KEPALA
DINAS PEMBELIAN

BACHTIAR SUDARMAN
AIR FIRST MARSHAL

Copy to :

1. WAKASAU, Jkt.
2. ASLOG KASAU, Jkt.
3. KADISMATAU, Jkt.
4. KADISAEROAU, Jkt.
5. KABEKMATPUS, Jkt.
6. KASATRIMALURMAT BEKMATPUS, Jkt.
7. PT PUTRA CHANDRA LESTARI, Jkt.

ATTACHMENT OF MAINTENANCE ORDER
NUMBER :003M/1023/010/L340/2003
DATED : June 2, 2003

LIST OF DESCRIPTION/SPECIFICATION OF MATERIELS

NR.	DESCRIPTION OF ITEM(S)	QTY	S/N	WORK TO BE PERFORMED	COST (US$)
1	2	3	4	5	6
1.	FCU P/N 3244745-2 UP GRADE TO P/N 3244745-3	1 EA	A 33335 ✓	OVERHAUL	13,882.63
2.	FCU - P/N 3244745-3 UP GRADE TO P/N 3244745-4	1 EA	A 33454 ✓	OVERHAUL	17,896.61
	- P/N 3244745-3	2 EA	A 75164 ✓ A 75495 ✓	OVERHAUL OVERHAUL	14,019.43 17,637.36
3.	FCU P/N 3244775-2 RE "ID" AND RE MODIFIED P/N 3244775-2/4/6	1 EA	A 33339 ✓	OVERHAUL	13,720.00
4.	FCU P/N 3244775-6-5 RE "ID" AND RE MODIFIED P/N 3244775-4/6	1 EA	A 98090 ✓	OVERHAUL	14,169.67
5.	FCU P/N 3244775-6-5-3 RE "ID" AND RE MODIFIED P/N 3244775-2/4/5/6/7	1 EA	A 75620 ✓	OVERHAUL	18,070.71

FOB	US$.	109,396.41
FREIGHT	US$.	927.80
INSURANCE	US$.	389.73
TOTAL CIF JAKARTA	US$.	110,713.94

U.P.
O. 24/T34C-3/2Gt/2/2003/1**
TGL. 13-2-2003
UNTUK GPL Lanud Adi S.
1 2003

CHIEF OF AIR FORCE PROCUREMENT SERVICE

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA
KEPALA
DINAS PENGADAAN

BACHTIAR SUDARMAN
AIR FIRST MARSHAL

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

BERITA ACARA
Nomor : BA/2389/V/2003

tentang

NEGOSIASI PENGADAAN JASA PERBAIKAN
KOMPONEN PESAWAT T-34C

REFERENSI : "A" Surat Perintah Kepala Dinas Pengadaan TNI AU
Nomor : Sprin/145/II/2002 tanggal 26 Februari 2003
Nomor : Sprin/996/IV/2003 tanggal 16 April 2003

"B" Berita Acara Penetapan Calon Rekanan Terpilih
Nomor : BA/248/III/2003
Tanggal : 5 Maret 2003

"C" Maintenance Request
Nomor : B/MR/L340/29/1023/Disadaau
Tanggal : 6 Maret 2003

LAMPIRAN : "A" Daftar Rincian Harga Hasil Negosiasi.

"B" Daftar Penyesuaian Jumlah Barang.

Pendahuluan

1. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2003, yang bertandatangan dibawah ini :

a. KOLONEL TEK DJUMINGAN NRP 503923 sebagai Ketua
b. KOLONEL KAL HERU PURWANTO, S.E. NRP 504021 sebagai Anggota
c. KOLONEL ADM RUKMINI, S.IP., MM. NRP 504084 sebagai Anggota
d. LETKOL TEK YUSUF SOLICHIN NRP 510442 sebagai Anggota
e. MAYOR TEK ISDWIYANTO NRP 513122 sebagai Anggota
f. MAYOR KAL HERRY YANTO NRP 513129 sebagai Anggota merangkap Sekretaris
g. MAYOR TEK WAHYU LAKSITO NRP 513135 sebagai Anggota

Dari pihak Rekanan hadir :

Nama : DANNY DJOJOMARTONO

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

2. Berdasarkan Maintenance Request Nomor : B/MR/L340/29/1023/Disadaau tanggal 6 Maret 2003, PT Putra Chandra Lestari mengajukan penawaran untuk perbaikan Komponen Pesawat T-34C sebanyak 5 item (7 ea) sebesar FOB US$. 112,201.45 dengan waktu penyerahan selama 45 hari sejak kontrak ditandatangani dan garansi selama 6 bulan atau 300 jam terbang.

Proses Negosiasi

3. Lingkup perundingan meliputi penegasan spesifikasi barang/pekerjaan, harga penawaran, waktu pelaksanaan dan pasal-pasal kontrak melalui proses sebagai berikut :

/ a. Spesifikasi .....

a. Spesifikasi Barang. Tetap sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan dan penawaran Rekanan yakni :

1) Barang yang akan diperbaiki adalah Komponen Pesawat T-34C sebanyak 5 item (7 ea).

2) Barang untuk mendukung perbaikan harus baru dan disertai Sertifikat of Conformance serta substitusi/equivalent yang bersangkutan.

3) Penyerahan barang di Rimalurmat Bekmatpus Halim P.

b. Harga. Kesepakatan harga dicapai melalui :

1) Parameter, berupa :

a) Kontrak semacam sebelumnya.
b) Struktur biaya/harga.
c) Data Teknis.

2) Tawar menawar, dibuka oleh Tim tanggal 7 mei 2003, secara kronologi sebagai berikut :

NO.	TNI AU	REKANAN	KETERANGAN
1.	4%	1%	Hasil akhir negosiasi sebesar 2,5%
2.	3,5%	1,5%	
3.	3%	2%	
4.	2,5%	2,5%	

Dengan demikian barang perbaikan yang disepakati adalah Komponen Pesawat T-34C senilai FOB US$. 109,396.41.

c. Waktu. Pihak Rekanan akan menyerahkan barang dalam waktu 30 hari sejak kontrak ditandatangani.

d. Garansi. Pihak Rekanan akan memberikan garansi selama 6 bulan atau 300 jam terbang.

Kesimpulan

4. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan hasil negosiasi dengan PT Putra Chandra Lestari sebagai berikut :

a. Harga :

1)	Penawaran	: FOB	US$.	112,201.45
2)	Negosiasi turun 2,5%		US$	2,805.04
3)	Setelah negosiasi	: FOB	US$.	109,396.41
4)	Biaya angkutan		US$.	927.80
5)	Biaya asuransi		US$.	389.73
6)	Total harga	: CIF	US$.	110,713.94

b. Waktu Penyerahan :

1) Penawaran : 45 hari sejak kontrak ditandatangani.
2) Negosiasi : 30 hari sejak kontrak ditandatangani.

/ Penutup .....

Penutup

5. Demikian Berita Acara Negosiasi Pengadaan Jasa Perbaikan Komponen Pesawat T-34C dibuat, untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

Jakarta, 7 Mei 2003

REKANAN

PT PUTRA CHANDRA LESTARI

Nama : DANNY DJOJOMARTONO
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Tandatangan :

P.T. PUTRA CHANDRA LESTARI JAKARTA

PANITIA

1. Nama : DJUMINGAN
   Pangkat/Nrp : KOLONEL TEK/503923
   Tandatangan :

2. Nama : HERU PURWANTO, S.E.
   Pangkat/Nrp : KOLONEL KAL/504021
   Tandatangan :

3. Nama : RUKMINI, S.IP., MM.
   Pangkat/Nrp : KOLONEL ADM/504084
   Tandatangan :

4. Nama : YUSUF SOLICHIN
   Pangkat/Nrp : LETKOL TEK/510442
   Tandatangan :

5. Nama : ISDWIYANTO
   Pangkat/Nrp : MAYOR TEK/513122
   Tandatangan :

6. Nama : HERRY YANTO
   Pangkat/Nrp : MAYOR KAL/513129
   Tandatangan :

7. Nama : WAHYU LAKSITO
   Pangkat/Nrp : MAYOR TEK/513135
   Tandatangan :

KEPALA DINAS PENGADAAN TNI AU

BACHTIAR SUDARMAN
MARSEKAL PERTAMA TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

LAMPIRAN "A" B.A. NEGOSIASI
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR HARGA HASIL NEGOSIASI

NO.	NAMA/NOMOR BARANG	JML	S/N	HARGA (US$)		PENURUNAN (US$)	KET.
				PENAWARAN	NEGOSIASI		
1.	FCU P/N 3244745-2 UP GRADE TO P/N 3244745-3	1 EA	A 33335	14,238.60	13,882.63	355.97	
2.	FCU - P/N 3244745-3 UP GRADE TO P/N 3244745-4	1 EA	A 33454	18,355.50	17,896.61	458.89	
	- P/N 3244745-3	2 EA	A 75164 A 75495	14,378.90 18,089.60	14,019.43 17,637.36	359.47 452.24	
3.	FCU P/N 3244775-2 RE "ID" AND RE MODIFIED P/N 3244775-2/4/6	1 EA	A 33339	14,071.80	13,720.00	351.80	
4.	FCU P/N 3244775-6-5 RE "ID" AND RE MODIFIED P/N 3244775-4/6	1 EA	A 99090	14,533.00	14,169.67	363.33	
5.	FCU P/N 3244775-6-5-3 RE "ID" AND RE MODIFIED P/N 3244775-2/4/5/6/7	1 EA	A 75620	18,534.05	18,070.71	463.34	

JUMLAH PENURUNAN US$. 2,805.04

KETUA PANITIA

DJUMINGAN
KOLONEL TEK NRP 503923

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

LAMPIRAN "B" B.A. NEGOSIASI
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PENYESUAIAN JUMLAH BARANG

NO.	NAMA/NOMOR BARANG	JUMLAH		S/N	HARGA (US$)		KET.
		SEMULA	AKHIR		SEMULA	AKHIR	
1.	FCU P/N 3244745-2 UP GRADE TO P/N 3244745-3	1 EA	1 EA	A 33335	14,238.60	13,882.63	
2.	FCU - P/N 3244745-3 UP GRADE TO P/N 3244745-4	1 EA	1 EA	A 33454	18,355.50	17,896.61	
	- P/N 3244745-3	2 EA	2 EA	A 75164 A 75495	14,378.90 18,089.60	14,019.43 17,637.36	
3.	FCU P/N 3244775-2 RE "ID" AND RE MODIFIED P/N 3244775-2/4/6	1 EA	1 EA	A 33339	14,071.80	13,720.00	
4.	FCU P/N 3244775-6-5 RE "ID" AND RE MODIFIED P/N 3244775-4/6	1 EA	1 EA	A 98090	14,533.00	14,169.67	
5.	FCU P/N 3244775-6-5-3 RE "ID" AND RE MODIFIED P/N 3244775-2/4/5/6/7	1 EA	1 EA	A 75620	18,534.05	18,070.71	
				JUMLAH US$.	112,201.45	109,396.41	

KETUA PANITIA

DJUMINGAN
KOLONEL TEK NRP 503923

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 496 /IV /2003

Pertimbangan : Bahwa untuk merealisasikan Program Kerja Kotama Markas Besar TNI Angkatan Udara T.A. 2003 tentang Pengadaan Jasa Perbaikan Komponen Pesawat T-34C serta dengan adanya penggantian personil, perlu diadakan revisi atas Surat Perintah Kadisadaau Nomor : Sprin/145/II/2003 tanggal 26 Februari 2003.

Dasar : 1. Surat Perintah Kadisadaau Nomor : Sprin/145/II/2003 tanggal 26 Februari 2003 tentang Panitia Pemilihan Langsung Pengadaan Jasa Perbaikan Komponen Pesawat T-34C.

2. Surat Perintah Kadisadaau Nomor : Sprin/480/IV/2003 tanggal 15 April 2003.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. KOLONEL TEK DJUMINGAN NRP 503923
KASUBDIS ADA AERO DISADAAU

2. MAYOR TEK WAHYU LAKSITO NRP 513135
KABAG PROGAR DISAEROAU

Untuk : 1. Tersebut no. urut 1, disamping tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pemilihan Langsung Pengadaan Jasa Perbaikan Komponen Pesawat T-34C dan Ketua Panitia Pembuat HPS/OE menggantikan Kolonel Tek Soenardi Nrp 503665.

2. Tersebut no. urut 2, disamping tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pemilihan Langsung Pengadaan Jasa Perbaikan Komponen Pesawat T-34C dan Anggota Panitia Pembuat HPS/OE menggantikan Letkol Tek Petrus S. Widodo, S.IP. Nrp 509058.

3. Surat Perintah ini berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan selesainya pembuatan Berita Acara Negosiasi.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 April 2003

KEPALA DINAS PENGADAAN TNI AU

BACHTIAR SUDARMAN
MARSEKAL PERTAMA TNI

Tembusan :

1. IRJENAU, Jkt.
2. ASLOG KASAU, Jkt.
3. KADISMATAU, Jkt.
4. KADISAERAU, Jkt.

KASUBDIS ADA	
KABAG PROGAR	

INDONESIA AIR FORCE HEADQUARTERS
PROCUREMENT OFFICE

N-9

MAINTENANCE REQUEST
NR. B/MR/L340/29/1023/0150d00U

PRIORITY : ROUTINE
REFERENCES : RC. Nr. 010/1112/DA/DR 2000/AU
DATED DECEMBER 7, 2000

TO : FATAIR INC.
17033 EVERGREEN PLACE
CITY OF INDUSTRY
CALIFORNIA 91745
USA

With reference to the above mentioned, request you to take any actions or perform work on the Indonesia Air Force's component/s with terms and conditions as stated below :

1. Component Specifications :

NR.	DESCRIPTION OF ITEM/S	QTY	SERIAL NUMBER	REMARKS
	AIRCRAFT COMPONENTS ITEM NR. 1 TO NR. 5 (SEE ATTACHMENT)	7 EA		Overhauled/Repaired components needed to be completed and delivered as soon as possible

2. Materiel to be picked up at Rimalurmat Bekmatpus, Jakarta and your agent shall arrange the transportation to the repair/overhaul plant.

3. Original Strip Report and/or Proforma Invoice (PI) should be provided to the Chief of Air Force Procurement Service, Indonesian Air Force Headquarters within fourteen (14) days after receiving the component/s. Please deposit your proposal into the box number ....., which is located in guest room of Procurement Office on first floor of second building.

4. In case the Supplier could not provided the Strip Report and/or PI within 90 days, the Supplier should return the component/s to Indonesia Air Force and all charges shall be borne by the Supplier.

5. Maintenance Order will be issued pending the evaluation upon the Strip Report and/or PI.

6. This Maintenance Request is adhered and can not be separated from the Basic Contract as mentioned above. Any other terms and conditions which is not stated on this Maintenance Request, will be concured as the Basic Contract consequently.

Jakarta, March 6 , 2003

CHIEF OF AIR FORCE PROCUREMENT SERVICE

BACHTIAR SUDARMAN
AIR FIRST MARSHAL

SESDISADA
KASUBDIS AERO

Copy to :

1. WAKASAU, Jkt.
2. ASLOG KASAU, Jkt.
3. KADISMATAU, Jkt.
4. KADISAEROAU, Jkt.
5. KABEKMATPUS, Jkt.
6. KASATRIMALURMAT BEKMATPUS, Jkt.
7. PT PUTRA CHANDRA LESTARI, Jkt.

ATTACHMENT OF MAINTENANCE REQUEST
NUMBER
DATED

LIST OF DESCRIPTION SPECIFICATIONS OF MATERIEL

NR.	DESCRIPTION OF ITEM/S	QTY	U/I	S/N	REMARKS
1	2	3	4	5	6
1.	FCU P/N 3244745-2	1	EA	A 33335	14.238.60
2.	FCU P/N 3244745-3	3	EA	A 33454 A 75164 A 75495	18,555.80 14,378.90 18,089.60
3.	FCU P/N 3244775-2	1	EA	A 33339	14.071.80
4.	FCU P/N 3244775-6-5	1	EA	A 98090	14.533.00
5.	FCU P/N 3244775-6-5-3	1	EA	A 75620	18,524.05

CHIEF OF AIR FORCE PROCUREMENT SERVICE

BACHTIAR SUDARMAN
AIR FIRST MARSHAL

SESDISADA	
KASUBDIS AERO 4	

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

BERITA ACARA
Nomor : BA/248 / III /2003

tentang

PENETAPAN CALON REKANAN TERPILIH UNTUK PENGADAAN
JASA PERBAIKAN KOMPONEN PESAWAT TERBANG

REFERENSI : "A" Surat Perintah Kepala Dinas Pengadaan TNI AU
Nomor : Sprin/145/II/2003
Tanggal : 26 Februari 2003

"B" Berita Acara Evaluasi Kemampuan Rekanan untuk
Pengadaan Jasa Perbaikan Komponen Pesawat Terbang
Nomor : BA/247 / III /2003
Tanggal : 5 maret 2003

Pendahuluan

1. Pada hari ini Rabu tanggal 5 maret 2003, kami yang bertandatangan dibawah ini :

a. KOLONEL TEK SOENARDI NRP 503665 sebagai Ketua
b. KOLONEL KAL HERU PURWANTO, S.E. NRP 504021 sebagai Anggota
c. KOLONEL ADM RUKMINI NRP 504084 sebagai Anggota
d. LETKOL TEK PETRUS S. WIDODO, S IP. NRP 509058 sebagai Anggota
e. MAYOR TEK YUSUF SOLICHIN NRP 510442 sebagai Anggota
f. MAYOR TEK ISDWIYANTO NRP 513122 sebagai Anggota
g. MAYOR KAL HERRY YANTO NRP 513129 sebagai Anggota merangkap Sekretaris

Selaku Panitia telah melaksanakan rapat untuk menentukan/menetapkan calon Rekanan terpilih untuk pengadaan jasa perbaikan komponen pesawat terbang sesuai Usul Pesanan Nomor : 24/T34C-3/Rtn/2/2003/Disaeroau tanggal 13 Februari 2003 perihal Perbaikan Komponen Pesawat T-34C.

Kriteria Penilaian

2. Kriteria yang digunakan untuk menentukan Rekanan Terpilih, adalah :

a. Nominasi yang diusulkan pada Berita Acara Evaluasi Kemampuan Rekanan untuk pengadaan jasa perbaikan komponen pesawat terbang Nomor : BA/247 / III /2003 tanggal 5 maret 2003

b. Pertimbangan lain, meliputi :

1) Kredibilitas rekanan terpilih yang menyangkut :

a) Bonafiditas.

b) Konduite.

2) Kepentingan misi TNI AU.

/ Penetapan .....

Kesimpulan

6. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan nominasi ketiga Rekanan adalah sebagai berikut :

a. Fatair Inc., USA/PT Putra Chandra Lestari.

b. Berg Aviation Supply BV., The Netherlands/PT Sakagraha Tama.

c. Ferco Aerospace Inc., USA/PT Ferco Ganeca.

Penutup

7. Demikian Berita Acara Evaluasi kemampuan Rekanan pengadaan Jasa Perbaikan Komponen Pesawat T-34C dibuat, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya.

Jakarta, 5 Maret 2003

PANITIA

1. Nama : SOENARDI
   Pangkat/NRP : KOLONEL TEK/503665
   Tandatangan :

2. Nama : HERU PURWANTO, S.E.
   Pangkat/NRP : KOLONEL KAL/504021
   Tandatangan :

3. Nama : RUKMINI, S.IP., MM.
   Pangkat/NRP : KOLONEL ADM/504084
   Tandatangan :

4. Nama : PETRUS S. WIDODO, S.IP.
   Pangkat/NRP : LETKOL TEK/509058
   Tandatangan :

5. Nama : YUSUF SOLICHIN
   Pangkat/NRP : MAYOR TEK/510442
   Tandatangan :

6. Nama : ISDWIYANTO
   Pangkat/NRP : MAYOR TEK/513122
   Tandatangan :

7. Nama : HERRY YANTO
   Pangkat/NRP : MAYOR KAL/513129
   Tandatangan :

KEPALA DINAS PENGADAAN TNI AU

BACHTIAR SUDARMAN
MARSEKAL PERTAMA TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA
ARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

N-2

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/145 / II /2003

enimbang : Bahwa dalam rangka realisasi Program Kerja Kotama Markas Besar TNI Angkatan Udara T.A. 2003, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Jasa Perbaikan Komponen Pesawat T-34C.

asar :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

2. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Kep/16/M/XI/2000 tanggal 15 November 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

3. Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep/09/VII/1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur TNI Angkatan Udara.

4. Surat Keputusan Kasau Nomor : Skep/41/IV/1998 tanggal 1 April 1998 perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Terpusat.

5. Surat Keputusan Kasau Nomor : Skep/194/IX/1999 tanggal 30 September 1999 tentang Perubahan atas Skep Kasau Nomor : Skep/41/IV/1998 tanggal 1 April 1998 perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Terpusat.

6. Surat Keputusan Kasau Nomor : Skep/2/I/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Program Kerja Kotama Mabes TNI Angkatan Udara TA. 2003.

7. Surat Telegram Aslog Kasau Nomor : STR/02/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Panitia Pengadaan dan Pembuatan Harga Perhitungan Sendiri/ Owner Estimate (HPS/OE).

8. Surat Koorsahli Kasau Nomor : B/5/I/2003/Sahli tanggal 24 Januari 2003 perihal Daftar Personel Panitia Lelang.

9. Surat Aslog Kasau Nomor : B/22-04/20/05/Slogau tanggal 28 Januari 2003 perihal Panitia Pelelangan.

10. Surat Kadismatau Nomor: B/82/I/2003/Dismatau tanggal 21 Januari 2003 perihal Tim Panitia Pelelangan Barang Dan Jasa Secara Terpusat TA. 2003.

11. Surat Kadisaeroau Nomor : B/40/I/2003/Disaeroau tanggal 31 Januari 2003 perihal Anggota Tim Panitia Lelang.

12. Usul Pesanan Nomor : 24/T34C-3/RTN/2/2003/Disaeroau tanggal 13 Februari 2003.

/ DIPERINTAHKAN

DIPERINTAHKAN

pada : 1. KOLONEL TEK SOENARDI NRP 503665
KASUBDIS ADA AERO DISADAAU

2. KOLONEL KAL HERU PURWANTO, S.E. NRP 504021
KASUBDIS DUKBINMAT DISMATAU

3. KOLONEL ADM RUKMINI, S.IP., MM. NRP 504084
PAMEN SAHLI KASAU BIDANG DOKJEMEN

4. LETKOL TEK PIETRUS S. WIDODO, S.IP. NRP 509058
KABAG PROGAR DISAEROAU

5. MAYOR TEK YUSUF SOLICHIN NRP 510442
PABANDYA BINSIS EVLAP / PABAN I/REN SLOGAU

6. MAYOR TEK ISDWIYANTO NRP 513122
KASUBSI PESLATU DISAEROAU

7. MAYOR KAL HERRY YANTO NRP 513129
KASI ADA SENMU DISADAAU

ıtuk : 1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Panitia Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Jasa Perbaikan Komponen Pesawat T-34C dan membuat HPS/OE, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tersebut No. urut 1 sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Ketua Panitia Pembuat HPS/OE.

b. Tersebut No. urut 2, 3, 4 dan 5 sebagai Anggota Panitia Pengadaan dan Anggota Panitia Pembuat HPS/OE.

c. Tersebut No. urut 6 sebagai Anggota Panitia Pengadaan merangkap Sekretaris Panitia Pembuat HPS/OE dan Inspektor dalam penerimaan barang.

d. Tersebut No. urut 7 sebagai Anggota merangkap Sekretaris Panitia Pengadaan dan Anggota Panitia Pembuat HPS/OE .

2. Tugas-tugas Panitia adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan seleksi sumber dari Rekanan yang mempunyai kemampuan untuk mengikuti pekerjaan Jasa Pemeliharaan.

b. Melaksanakan evaluasi kemampuan Workshop dari Rekanan untuk mendapat kondisi yang paling menguntungkan TNI Angkatan Udara dan menuangkan dalam Berita Acara Evaluasi Kemampuan Workshop.

c. Menyusun HPS/OE bagi Anggota yang termasuk dalam Panitia HPS/OE.

d. Melaksanakan pembukaan penawaran harga dan penelitian "Stripping Report" serta mengadakan negosiasi dengan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Negosiasi.

e. Membuat laporan pelaksanaan mengenai hasil Pemilihan Langsung kepada Kadisadaau.

/ 3. Melaksanakan .....

3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

4. Surat perintah ini berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan adanya surat keputusan penunjukan pemenang sebagai pelaksana pekerjaan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 FEBRUARI 2003

KEPALA DINAS PENGADAAN TNI AU

BACHTIAR SUDARMAN
MARSEKAL PERTAMA TNI

Tembusan :

1. IRJENAU, Jkt.
2. ASLOG KASAU, Jkt.
3. KADISMATAU, Jkt.
4. KADISAEROAU, Jkt.

INDONESIA AIR FORCE HEADQUARTERS
PROCUREMENT SERVICE

PURCHASE ORDER

Nr. 033P/1311/015/L202/2004

TO. : BERG AVIATION SUPPLY BV.
PO. BOX 5688-4801
EL BREDA
THE NETHERLANDS

PRIORITY : ROUTINE

CONTRACT NR. : 015/2096/DL/DR/2001/AU

DATED : OCTOBER 22, 2001

RFQ. NR. : B/3200-04/20/1311/Disadaau

With reference to your P.I. dated September 7, 2004 request you to deliver the materiel with terms and conditions as stated below :

1. Materiel Spesifications

NR.	DESCRIPTION	QTY	U/I	PRICE (USD) UNIT	PRICE (USD) TOTAL	REMARKS
	SPARE PARTS FOR AIRCRAFT ITEM NR. 1 TO NR. 15 (SEE ATTACHMENT)					
			FOB	USD	43,558.00	
			FREIGHT	USD	1,237.84	
			INSURANCE	USD	158.25	
			CIF JAKARTA	USD	**44,954.09**	

2. Delivery : 120 Days after signing of the Purchase Order.

3. Condition : New.

4. Shipment : Maximum Twice

5. Warranty : 1 Year

6. Payment : L/C Nr. Dated

7. This Purchase Order is adhered and can not be separated from the Basic Contract mentioned above. Any other terms and conditions which is not stated on this Purchase Order, will be concured as the Basic Contract consequently.

	272/XS202-12/Rtn/8 Loy/2004
CTL.	to agustus 2004
UNTUK	Gpp Depohar 10 Hsn

Copy to :

1. WAKASAU, Jkt.
2. ASLOG KASAU, Jkt.
3. KADISMATAU, Jkt.
4. KADISAEROAU, Jkt.
5. KABEKMATPUS, Jkt.
6. KASATRIMALURMAT BEKMATPUS, Jkt.
7. PT. SAKAGRAHA TAMA, Jkt.

Jakarta, October 19 , 2004

CHIEF OF AIR FORCE PROCUREMENT SERVICE

A. SRIDADI
AIR FIRST MARSHAL

ATTACHMENT OF PURCHASE ORDER
NUMBER : 033P/1311/015/4202
DATED : October 19, 2004

LIST DESCRIPTION/SPESIFICATION
OF MATERIEL

NR.	DESCRIPTION	QTY	U/I	PRICE (USD) UNIT	PRICE (USD) TOTAL	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
1	BOLT P/N 202-13.203.19	10	EA	560.00	5,600.00	
2	BOLT P/N 202-13.203.20	10	EA	439.00	4,390.00	
3	BOLT P/N 202-13.203.21	10	EA	420.00	4,200.00	
4	BOLT P/N 202-13.203.22	10	EA	375.00	3,750.00	
5	NUT P/N 202-15.037	50	EA	37.00	1,850.00	
6	COVER P/N 202-19.026.11	10	EA	80.00	800.00	
7	PIN SPRING P/N 202-19.205	5	EA	890.00	4,450.00	
8	SELF LOCKING NUT P/N 202-19.208	10	EA	239.00	2,390.00	
9	WASHER P/N 202-19.208	10	EA	248.00	2,480.00	
10	DISC RUBBER P/N 202-19.218	8	EA	365.00	2,920.00	
11	WASHER P/N 202-19.261	10	EA	138.00	1,380.00	
12	DISC RUBBER P/N 202-19.632	10	EA	149.00	1,490.00	
13	DISC RUBBER P/N 202-19.631	8	EA	385.00	3,080.00	
14	DISC RUBBER P/N SA 202-19.106.11	8	EA	421.00	3,368.00	
15	WASHER RUBBER P/N SA 202-19.191.09	10	EA	141.00	1,410.00	
			FOB	USD	43,558.00	
			FREIGHT	USD	1,237.84	
			INSURANCE	USD	158.25	
			CIF JAKARTA	USD	**44,954.09**	

CHIEF OF AIR FORCE PROCUREMENT SERVICE

A. SRIDADI
AIR FIRST MARSHAL

...: ...372 / IKS 702 - 12 / Rtn 18 Okt 04
...: ...agar
...: ...10 agst 8hrs 2004
...: ...SPP Depo how 10 hari
...

N-18

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

NOTA DINAS
Nomor : B/ND/1849/IX/2004/Disadaau

Kepada Yth. : PANITIA LELANG TERBATAS

Dari : PEJABAT PENETAPAN PEMENANG LELANG

Perihal : Penetapan Pemenang

1. Setelah membaca laporan pelaksanaan Lelang Terbatas Nomor : B/5609 -04/ 20/1311/Disadaau tanggal 28 September 2004, saya selaku Pejabat Penetapan Pemenang Lelang Terbatas pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan B & P Pesawat AS-202 menetapkan Berg Aviation Supply BV., Netherland/PT. Sakagraha Tama sebagai Pelaksananya.

2. Agar dapat diproses lebih lanjut.

Jakarta, 28 September 2004

KEPALA DINAS PENGADAAN TNI AU
Selaku
PEJABAT PENETAPAN
PEMENANG LELANG

A. SRIDADI
MARSEKAL PERTAMA TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

N-16

BERITA ACARA
Nomor : BA/2578/IX/2004

tentang :

HASIL PELELANGAN PENGADAAN B & P
PESAWAT AS-202

REFERENSI : "A" Surat Perintah Kepala Dinas Pengadaan TNI AU
Nomor : Sprin/1602/VIII/2004
Tanggal : 16 Agustus 2004

"B" Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Harga
Nomor : BA/ 2390 /IX/2004
Tanggal : 10 September 2004

LAMPIRAN : "A" Daftar Penelitian Teknis/Spesifikasi.

"B" Daftar Penelitian Penawaran Harga.

Pendahuluan.

1. Pada Hari ini, tanggal 28 September 2004 yang bertanda tangan dibawah ini :

a. KOLONEL TEK HASAN LONDANG NRP. 504937 sebagai Ketua.
b. KOLONEL KAL TRI HARYANTO NRP. 504128 sebagai Anggota.
c. LETKOL KAL ATI NURHAYATI NRP. 504263 sebagai Anggota.
d. MAYOR TEK WAHYU LAKSITO NRP. 513135 sebagai Anggota.
e. MAYOR TEK SURYANTO NRP. 515549 sebagai Anggota.
f. MAYOR KAL HARNA SUTRISNA NRP. 515549 sebagai Anggota.
g. KAPTEN SUS ENDANG PURNAMAWATI NRP. 527572 sebagai Anggota Merangkap Sekretaris

Selaku Panitia telah melaksanakan evaluasi/penelitian atas penawaran harga Pengadaan B & P Pesawat AS-202 Usul Pesanan Nomor : 272/AS202-12/RTN/8/2004/Disaeroau tanggal 10 Agustus 2004.

2. Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Harga Nomor : BA/ 2390 /IX/2004, SPH yang dinyatakan syah dan dapat diproses lebih lanjut untuk penelitian teknis adalah sebagai berikut :

a. PT. Sakagraha Tama
b. PT. Putra Chandra Lestari
c. PT. Kandiyasa Dirgatama
d. PT. Pirusa Sejati
e. PT. Mitra Bhakti Jaya Persada

/ Penelitan .....

Penelitian Teknis/Spesifikasi.

3. Penelitian teknis/spesifikasi terhadap pengadaan B & P Pesawat AS-202 yang ditawarkan pihak Rekanan telah sesuai dengan permintaan. (rincian pada Lampiran "A").

Penelitian Harga.

4. Penelitian harga dan waktu yang ditawarkan untuk pengadaan B & P Pesawat AS-202 (Rincian pada Lampiran "B") adalah sebagai berikut :

NO.	REKANAN	JMLH ITEM	PENAWARAN (USD)	WAKTU PENYERAHAN	KONDISI
1.	PT. SAKAGRAHA TAMA	15	43,558.00	120 HARI	NEW
2.	PT. KANDIYASA DIRGATAMA	15	44,864.74	180 HARI	NEW
3.	PT. PIRUSA SEJATI	15	47,541.40	240 HARI	NEW
4.	PT. MITRA BHAKTI JAYA PERSADA	13	43,662.90	210 HARI	NEW
5.	PT. PUTRA CHANDRA LESTARI	15	44,429.16	150 HARI	NEW

Dari hasil penelitian harga, kondisi, waktu penyerahan, warranty dan jumlah item barang yang ditawarkan, urutan penawaran yang paling menguntungkan adalah :

a. Harga.

1) PT. Sakagraha Tama
2) PT. Putra Chandra Lestari
3) PT. Kandiyasa Dirgatama
4) PT. Pirusa Sejati
5) PT. Mitra Bhakti Jaya Persada

b. Waktu.

1) PT. Sakagraha Tama
2) PT. Putra Chandra Lestari
3) PT. Kandiyasa Dirgatama
4) PT. Pirusa Sejati
5) PT. Mitra Bhakti Jaya Persada

Kesimpulan.

5. Berdasarkan hasil pembahasan teknis/spsifikasi, harga penawaran, kondisi barang, waktu penyerahan dan jumlah item yang ditawarkan untuk pengadaan B & P Pesawat AS-202, Panitia sepakat mengusulkan tiga nominasi calon pemenang dengan urutan sebagai berikut :

a. PT. Sakagraha Tama
b. PT. Putra Chandra Lestari
c. PT. Kandiyasa Dirgatama

/ Penutup .....

Penutup.

6. Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan B & P Pesawat AS-202 untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

Jakarta, 28 September 2004

PANITIA

1. Nama : HASAN LONDANG
   Pangkat/Nrp : KOLONEL TEK/504937
   Tanda tangan :

2. Nama : TRI HARYANTO
   Pangkat/Nrp : KOLONEL KAL/504128
   Tanda tangan :

3. Nama : ATI NURHAYATI
   Pangkat/Nrp. : LETKOL KAL/504263
   Tanda tangan :

4. Nama : WAHYU LAKSITO
   Pangkat/Nrp. : MAYOR TEK/513135
   Tanda tangan :

5. Nama : SURYANTO
   Pangkat/Nrp. : MAYOR TEK/515549
   Tanda tangan :

6. Nama : HARNA SUTRISNA
   Pangkat/Nrp. : MAYOR KAL/515579
   Tanda tangan :

7. Nama : ENDANG PURNAMAWATI
   Pangkat/Nrp. : KAPTEN SUS/527572
   Tanda tangan :

KEPALA DINAS PENGADAAN TNI AU

A. SRIDADI
MARSEKAL PERTAMA TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

LAMPIRAN "A" BA. HASIL PELELANGAN
NOMOR : BA/2578/IX/2004
TANGGAL : 28 September 2004

DAFTAR PENELITIAN TEKNIS/SPESIFIKASI

NO.	NAMA BARANG	JML	PT SAKAGRAHA TAMA	PT. KANDIYASA DIRGATAMA	PT. PIRUSA SEJATI	PT. MITRA BHAKTI JP.	PT. PUTRA CHANDRA L.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BOLT P/N 202-13.203.19	10 EA	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI
2	BOLT P/N 202-13.203.20	10 EA	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI
3	BOLT P/N 202-13.203.21	10 EA	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI
4	BOLT P/N 202-13.203.22	10 EA	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI
5	NUT P/N 202-15.037	50 EA	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI
6	COVER P/N 202-19.026.11	10 EA	SESUAI	SESUAI	SESUAI	-	SESUAI
7	PIN SPRING P/N 202-19.205	5 EA	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI
8	SELF LOCKING NUT P/N 202-19.208	10 EA	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI
9	WASHER P/N 202-19.208	10 EA	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI
10	DISC RUBBER P/N 202-19.218	8 EA	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI
11	WASHER P/N 202-19.261	10 EA	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI
12	DISC RUBBER P/N 202-19.632	10 EA	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI
13	DISC RUBBER P/N 202-19.631	8 EA	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI
14	DISC RUBBER P/N SA 202-19.106.11	8 EA	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI
15	WASHER RUBBER P/N SA 202-19.191.09	10 EA	SESUAI	SESUAI	SESUAI	-	SESUAI

KETUA PANITIA

HASAN LONDANG
KOLONEL TEK NRP. 504937

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

LAMPIRAN "B" BA. HASIL PELELANGAN
NOMOR : BA/2578/IX/2004
TANGGAL : 28 September 2004

DAFTAR PENELITIAN PENAWARAN HARGA

NO.	NAMA BARANG	JML	PT SAKAGRAHA TAMA	PT. KANDIYASA DIRGATAMA	PT. PIRUSA SEJATI	PT. MITRA BHAKTI JP.	PT. PUTRA CHANDRA L.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BOLT P/N 202-13.203.19	10 EA	5,600.00	5,768.00	6,106.40	6,056.40	**5,712.00**
2	BOLT P/N 202-13.203.20	10 EA	4,390.00	4,521.70	4,778.90	4,677.30	**4,477.80**
3	BOLT P/N 202-13.203.21	10 EA	4,200.00	4,326.00	4,556.50	4,506.00	**4,284.00**
4	BOLT P/N 202-13.203.22	10 EA	3,750.00	3,862.50	4,105.00	3,905.00	**3,825.00**
5	NUT P/N 202-15.037	50 EA	1,850.00	1,905.50	2,450.00	2,000.00	**1,887.00**
	COVER P/N 202-19.026.11	10 EA	800.00	824.00	905.00	-	**816.00**
7	PIN SPRING P/N 202-19.205	5 EA	4,450.00	4,583.50	4,637.00	4,600.00	**4,539.00**
8	SELF LOCKING NUT P/N 202-19.208	10 EA	2,390.00	2,461.70	2,650.00	2,502.50	**2,437.80**
9	WASHER P/N 202-19.208	10 EA	2,480.00	2,554.40	2,655.00	2,605.00	**2,529.60**
10	DISC RUBBER P/N 202-19.218	8 EA	2,920.00	3,007.40	3,244.00	3,120.00	**2,978.40**
11	WASHER P/N 202-19.261	10 EA	1,380.00	1,421.40	1,550.00	1,452.00	**1,407.60**
12	DISC RUBBER P/N 202-19.632	10 EA	1,490.00	1,534.70	1,657.50	1,557.50	**1,519.80**
13	DISC RUBBER P/N 202-19.631	8 EA	3,080.00	3,172.40	3,206.00	3,197.20	**3,141.60**
14	DISC RUBBER P/N SA 202-19.106.11	8 EA	3,368.00	3,469.04	3,563.60	3,484.00	**3,435.36**
15	WASHER RUBBER P/N SA 202-19.191.09	10 EA	1,410.00	1,452.30	1,476.50	-	**1,438.20**
	JUMLAH ITEM		15 ITEM	15 ITEM	15 ITEM	13 ITEM	**15 ITEM**
	HARGA (USD)		43,558.00	44,864.74	47,541.40	43,662.90	**44,429.16**
	DELIVERY		120 HARI	180 HARI	240 HARI	210 HARI	**150 HARI**
	KONDISI		NEW	NEW	NEW	NEW	**NEW**

KETUA PANITIA

HASAN LONDANG
KOLONEL TEK NRP. 504937

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

N-2

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin / 1602 / VIII / 2004

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka pengadaan B & P Pesawat AS-202, perlu dibentuk Panitia Pelelangan Terbatas

Dasar :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

2. Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor : Skep/33/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan jasa.

3. Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor : Skep/2/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 tentang Program Kerja dan Anggaran Kotama Mabes TNI Angkatan Udara TA. 2004.

4. Surat Edaran Departemen Pertahanan Nomor : SE/05/II/2004 tanggal 12 Februari 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

5. Usul Pesanan Kadisaeroau Nomor : 272/AS202-12/RTN/8/2004/Disaeroau Tanggal 10 Agustus 2004

DIPERINTAHKAN

Kepada :

1. KOLONEL TEK HASAN LONDANG NRP 504937
KASUBDISADA AERO DISADAAU

2. KOLONEL KAL TRI HARYANTO NRP 504128
KASUBDIS BINPROFKAL DISMATAU

3. LETKOL KAL ATI NURHAYATI NRP 504263
PABANDYA DUKKAL/PABAN II/BEKAL SLOGAU

4. MAYOR TEK WAHYU LAKSITO NRP 513135
KABAG PROGAR DISAEROAU

5. MAYOR TEK SURYANTO NRP 515549
KASUBSIHAR PESLATU DISAEROAU

6. MAYOR KAL HARNA SUTRISNA NRP 515579
KASI PESLAT DISADAAU

7. KAPTEN SUS ENDANG PURNAMAWATI NRP 527572
KASUBBAGDALWAS BAGDALADA SESDISADAAU

/ Untuk .....

Untuk : 1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Panitia Pelelangan Terbatas untuk Pengadaan B & P Pesawat AS-202 dan membuat HPS/OE, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tersebut No. urut 1 sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Ketua Panitia Pembuat HPS/OE.

b. Tersebut No. urut 2, 3, 4 dan 7 sebagai Anggota Panitia Pengadaan dan Anggota Panitia Pembuat HPS/OE.

c. Tersebut No. urut 5 sebagai Anggota Panitia Pengadaan merangkap Sekretaris Panitia Pembuat HPS/OE dan Inspector dalam penerimaan barang.

d. Tersebut No. urut 6 sebagai Anggota merangkap Sekretaris Panitia Pengadaan dan Anggota Panitia Pembuat HPS/OE.

2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan adalah sebagai berikut :

a. Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.

b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).

c. Menyiapkan dokumen pengadaan.

d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi.

e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.

f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.

g. Mengusulkan calon pemenang.

h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.

j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggungjawab.

4. Surat Perintah ini berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan selesainya adanya Surat Keputusan Penunjukan Rekanan sebagai pelaksana pekerjaan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Agustus 2004

KEPALA DINAS PENGADAAN TNI AU

A. SRIDADI
MARSEKAL PERTAMA TNI

Tembusan :

1. IRJENAU, Jkt.
2. KOORSAHLI KASAU, Jkt.
3. ASLOG KASAU, Jkt.
4. KADISMATAU, Jkt.
5. KADISAEROAU, Jkt.

SESDISADA AU	
KASUBDIS AERO	
KASI PESLAT/HELLI	

INDONESIA AIR FORCE HEADQUARTERS
PROCUREMENT SERVICE

MAINTENANCE ORDER
Nr. 006M/1097/001/L202/2005

TO. : Fatair Inc.
17033 Evergreen Place
City of Industry,
California 91745
USA

CONTRACT NR. : 001/1004/DA/DR/2005/AU

DATED : June 20, 2005

MAINTENANCE
REQUEST NR. : B/MR/L201/50/1097/Disadaau

With reference to your Stripping Report Nr. M-5118 dated August 26, 2005 request you to perform work on the component/s with terms and conditions as follows :

1. Component Specifications

NR.	DESCRIPTION	QTY	SERIAL NUMBER	WORK TO BE PERFORMED	COST (USD)
1	Fuel Injector P/N 2524291-9 Upgraded to 2524291-11	1 EA	85412 85420	OVERHAUL OVERHAUL	4,909.50 4,909.50
2	Fuel Injector P/N 2524147-11 Upgraded to 2524147-13	1 EA	82941	OVERHAUL	4,909.50
3	Fuel Injector P/N 2524291-11	1 EA	85403	OVERHAUL	4,614.93
			FOB	USD	19,343.43
			FREIGHT	USD	988.30
			INSURANCE	USD	71.83
			CIF JAKARTA	USD	**20,403.56**

2. Delivery : 90 Days after signing of the MO.

3. Shipment : Once

4. Warranty : 6 Months/300 Flying hours

5. Payment : L/C Nr. dated

6. This Maintenance Order is adhered and can not be separated from the Basic Contract as mentioned above. Any other terms and conditions which is not stated on this Maintenance Order will be concured as as the Basic Contract consequently.

Jakarta, September 12, 2005

CHIEF OF AIR FORCE PROCUREMENT SERVICE

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA
KEPALA
DINAS PENGADAAN

A. SRIDADI
AIR FIRST MARSHAL

U.P.	
NO. TGL.	B5/MS202.2/AI-BVG/4 2005/2020
UNTUK	20 April 2005
Copy to :	Ianvd Adi. S ✓

1. Wakasau, Jkt.
2. Aslog Kasau, Jkt.
3. Kadismatau, Jkt.
4. Kadisaeroau, Jkt.
5. Kabekmatpus, Jkt.
6. Kasatrimalurmat Bekmatpus, Jkt
7. PT. Putra Chandra Lestari, Jkt.

V-20

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA
DINAS PENGADAAN

Jakarta, 8 September 2005

Nomor : B/ 529 -09/20/1097/Aero
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Langsung

Kepada

Yth. Kadisadaau
Selaku Pejabat Penetapan
Pemenang Pemilihan Langsung

di

Jakarta.

1. Dasar :

a. Usul Pesanan Nomor : 65/AS202-2/AI-BRG/4/2005/Disaeroau tanggal 20 April 2005

b. Surat Perintah Kadisadaau Nomor : Sprin/434/IV/2005 tanggal 26 April 2005

c. Maintenance Request Nomor : B/MR/L201/50/1097/ Disadaau tanggal 8 Juni 2005

2. Tujuan. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Langsung Pengadaan Jasa Perbaikan Sucad Pesawat AS-202 sebagai bahan pertimbangan Pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan.

3. Pertimbangan-pertimbangan. Sehubungan dengan pertimbangan bahwa barang yang akan diperbaiki sangat dibutuhkan dengan waktu yang sangat mendesak, maka proses perbaikan tersebut dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung kepada rekanan yang dinilai mampu dan telah berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud.

4. Pelaksanaan Kegiatan :

a. Penyampaian Konfirmasi data Kemampuan Workshop dengan Nomor : B/1247-09/20/1097/Disadaau tanggal 10 Mei 2005

b. Penyampaian Maintenance Request Nomor : B/MR/L201/50/1097/ Disadaau tanggal 13 Juni 2005.

c. Dokumen pendukung lengkap.

d. Evaluasi dan Negosiasi dilaksanakan pada tanggal 5 September 2005 dengan hasil akhir yang diperoleh sebagai berikut :

1) Jumlah barang : 3 Item (4 Ea)

/ 2) Harga .....

V-20

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA
DINAS PENGADAAN

Jakarta, 8 September 2005

Nomor : B/ 5[illegible]/09/20/1097/Aero
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Langsung

Kepada

Yth. Kadisadaau
Selaku Pejabat Penetapan
Pemenang Pemilihan Langsung

di

Jakarta.

1. Dasar :

a. Usul Pesanan Nomor : 65/AS202-2/AI-BRG/4/2005/Disaeroau tanggal 20 April 2005

b. Surat Perintah Kadisadaau Nomor : Sprin/434/IV/2005 tanggal 26 April 2005

c. Maintenance Request Nomor : B/MR/L201/50/1097/ Disadaau tanggal 8 Juni 2005

2. Tujuan. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Langsung Pengadaan Jasa Perbaikan Sucad Pesawat AS-202 sebagai bahan pertimbangan Pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan.

3. Pertimbangan-pertimbangan. Sehubungan dengan pertimbangan bahwa barang yang akan diperbaiki sangat dibutuhkan dengan waktu yang sangat mendesak, maka proses perbaikan tersebut dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung kepada rekanan yang dinilai mampu dan telah berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud.

4. Pelaksanaan Kegiatan :

a. Penyampaian Konfirmasi data Kemampuan Workshop dengan Nomor : B/1247-09/20/1097/Disadaau tanggal 10 Mei 2005

b. Penyampaian Maintenance Request Nomor : B/MR/L201/50/1097/ Disadaau tanggal 13 Juni 2005.

c. Dokumen pendukung lengkap.

d. Evaluasi dan Negosiasi dilaksanakan pada tanggal 5 September 2005 dengan hasil akhir yang diperoleh sebagai berikut :

1) Jumlah barang : 3 Item (4 Ea)

/ 2) Harga .....

2) Harga :

a)	Penawaran	:	USD. 19,638.00
b)	Negosiasi turun 1,5 %	:	USD. 294.57
c)	Setelah Negosiasi	:	USD. 19,343.43
d)	Freight	:	USD. 988.30
e)	Insurance	:	USD. 71.83
f)	CIF Jakarta	:	USD. 20,403.56

3) Waktu Penyerahan Barang : 90 hari setelah Kontrak ditandatangani.

4) Jaminan/Warranty : 6 Bulan/300 Jam terbang.

5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil Evaluasi & Negosiasi diatas, panitia menyimpulkan bahwa pelaksana pengadaan jasa perbaikan sucad pesawat AS-202 adalah Fatair Inc., USA/PT.Putra Chandra Lestari.

6. Penutup. Demikian, untuk menjadi periksa dan mohon keputusan atas hasil pelaksanaan Pemilihan Langsung tersebut.

KETUA PANITIA

HASAN LONDANG
KOLONEL TEK NRP. 504937

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA
DINAS PENGADAAN

N-18

BERITA ACARA
Nomor : BA/4237 / IX / 2005

tentang

NEGOSIASI PENGADAAN JASA PERBAIKAN SUCAD PESAWAT AS-202

REFERENSI : "A" Surat Perintah Kepala Dinas Pengadaan TNI AU
Nomor : Sprin/434/IV/2005
Tanggal : 26 April 2005

"B" Nota Dinas Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung
Nomor : B/ND/697/VI/2005/Disadaau
Tanggal : 8 Juni 2005

"C" Maintenance Request
Nomor : B/MR/L201/50/1097/Disadaau
Tanggal : 13 Juni 2005

LAMPIRAN : "A" Daftar Rincian Harga Hasil Negosiasi.

"B" Daftar Penyesuaian Jumlah Barang.

Pendahuluan.

1. Pada Hari ini, tanggal 5 September 2005 yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Kolonel Tek Hasan Londang NRP 504937 sebagai Ketua
b. Kolonel Kal Jumadi SE. NRP 504153 sebagai Anggota
c. Letkol Kal Ati Nurhayati NRP 504263 sebagai Anggota
d. Letkol Tek JP. Sihombing NRP 510453 sebagai Anggota merangkap Sekretaris
e. Mayor Tek Suryanto NRP 515549 sebagai Anggota
f. Mayor Tek Iman Gozali, SE. NRP 516323 sebagai Anggota
g. PNS IIIB Agus Suroto NIP 030151454 sebagai Anggota

Dari Pihak Rekanan hadir :

Nama : Danny Djojomartono
Jabatan : Direktur Utama

2. Berdasarkan Maintenance Request Nomor : B/MR/L201/50/1097/Disadaau tanggal 13 Juni 2005, PT Putra Chandra Lestari telah mengajukan Stripping Report/Penawaran harga sebesar USD. 19,638.00 untuk perbaikan 3 Item/4 Ea Sucad Pesawat AS-202 dengan waktu penyerahan 90 Hari setelah kontrak ditandatangani dan Warranty selama 6 Bulan/300 Jam Terbang.

Proses Negosiasi.

3. Lingkup perundingan meliputi penegasan spesifikasi barang/pekerjaan, harga penawaran, waktu penyerahan dan pasal – pasal kontrak melalui proses sebagai berikut :

/ a. Spesifikasi .....

a. Spesifikasi Barang. Tetap sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan dan penawaran Rekanan yakni :

1) Barang yang akan diperbaiki adalah Sucad Pesawat AS-202 sebanyak 3 Item (4 Ea)

2) Barang yang mendukung perbaikan harus baru dan disertai Sertifikat of Conformance serta substitusi/equivalent yang bersangkutan.

3) Penyerahan barang di Rimalurmat Bekmatpus Halim P.

b. Harga. Kesepakatan harga dicapai melalui :

1) Parameter, berupa :

a) Kontrak semacam sebelumnya.
b) Struktur biaya/harga.
c) Data Teknis.

2) Tawar menawar, dibuka oleh Tim tanggal 5 September 2005 dan secara kronologis sebagai berikut :

NO.	T N I A U	REKANAN	KETERANGAN
1.	3 %	0.5 %	Hasil akhir Negosiasi
2.	2 %	1 %	Sebesar 1.5 %
3.	1.5 %	1.5 %	

Dengan demikian barang perbaikan yang disepakati adalah Sucad Pesawat AS-202 senilai USD. 19,343.43

c. Waktu. Pihak rekanan sanggup menyerahkan barang dalam waktu 90 Hari setelah kontrak ditandatangani.

d. Jaminan/warranty. Pihak Rekanan memberikan warranty 6 Bulan/300 JT.

Kesimpulan.

4. Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan hasil Negosiasi dengan pihak rekanan adalah sebagai berikut :

a. Harga :

1) Penawaran : USD. 19,638.00
2) Negosiasi turun : USD. 294.57
3) Setelah Negosiasi (FOB) : USD. 19,343.43

b. Waktu Penyerahan :

1) Penawaran : 90 Hari setelah kontrak ditandatangani.
2) Negosiasi : 90 Hari setelah kontrak ditandatangani.

c. Warranty/jaminan : 6 Bulan/300 Jam Terbang.

/ Penutup .....

Penutup.

5. Demikian Berita Acara Negosiasi Pengadaan Jasa Perbaikan Sucad Pesawat AS-202 dibuat, untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

Jakarta, 5 September 2002

PIHAK REKANAN

PT Putra Chandra Lestari

Nama : Danny Djojomartono
Jabatan : Direktur Utama
Tanda Tangan

P.T PUTRA CHANDRA LESTARI JAKARTA

PANITIA

1. Nama : Hasan Londang
   Pangkat/NRP : Kolonel Tek/504937
   Tanda tangan :

2. Nama : Jumadi, SE.
   Pangkat/NRP : Kolonel Kal/504153
   Tanda tangan :

3. Nama : Ati Nurhayati
   Pangkat/NRP : Letkol Kal/504263
   Tanda tangan :

4. Nama : JP. Sihombing
   Pangkat/NRP : Letkol Tek/510453
   Tanda tangan :

5. Nama : Suryanto
   Pangkat/NRP : Mayor Tek/515549
   Tanda tangan :

6. Nama : Iman Gozali, SE.
   Pangkat/NRP : Mayor Tek/516323
   Tanda tangan :

7. Nama : Agus Suroto
   Pangkat/NRP : PNS IIIB/030151454
   Tanda tangan :

KEPALA DINAS PENGADAAN TNI AU

A. SRIDADI
MARSEKAL PERTAMA TNI

SESDISADAAU

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA
DINAS PENGADAAN

Lampiran "A" BA. Negosiasi
Nomor
Tanggal

DAFTAR NAMA BARANG DAN HARGA HASIL NEGOSIASI
DENGAN PT. PUTRA CHANDRA LESTARI

NO.	NAMA BARANG	QTY	SERIAL NUMBER	HARGA PENAWARAN		HARGA HASIL NEGOSIASI		KETERANGAN
				SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	
								Penurunan :
1	FUEL INJECTOR P/N 2524291-9	2 EA	85412 85420	4,989.50 4,989.50	9,979.00	4,909.50 4,909.50	9,819.00	USD. 80.00 USD. 80.00
2	FUEL INJECTOR P/N 2524147-11	1 EA	82941	4,989.50	4,989.50	4,909.50	4,909.50	USD. 80.00
2	FUEL INJECTOR P/N 2524291-11	1 EA	85403	4,669.50	4,669.50	4,614.93	4,614.93	USD. 54.57
		JUMLAH USD.			19,638.00		19,343.43	

KETUA PANITIA

HASAN LONDANG
KOLONEL TEK NRP. 504937

MAG REGPER

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA
DINAS PENGADAAN

Lampiran "B" BA. Negosiasi
Nomor
Tanggal

DAFTAR PENYESUAIAN JUMLAH BARANG

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA HASIL NEGOSIASI		KETERANGAN
		SEMULA	AKHIR	SEMULA	AKHIR	
1	FUEL INJECTOR P/N 2524291-9	2 EA	2 EA	9,979.00	9,819.00	
2	FUEL INJECTOR P/N 2524147-11	1 EA	1 EA	4,989.50	4,909.50	
3	FUEL INJECTOR P/N 2524291-11	1 EA	1 EA	4,669.50	4,614.93	

KETUA PANITIA

HASAN LONDANG
KOLONEL TEK NRP. 504937

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA
DINAS PENGADAAN

N-2

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin / 434 /IV/2005

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka pengadaan Jasa Perbaikan Sucad Pesawat AS-202, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Langsung.

Dasar :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

2. Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor Skep/33/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan jasa.

3. Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor Skep/2/I/2005 tanggal 5 Januari 2005 tentang Program Kerja dan Anggaran Kotama Mabes TNI Angkatan Udara TA. 2005.

4. Surat Edaran Departemen Pertahanan Nomor SE/05/II/2004 tanggal 12 Februari 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

5. Usul Pesanan Kadisaeroau Nomor 65/AS202-2/AI-BRG/4/2005/Disaeroau Tanggal 20 April 2005

DIPERINTAHKAN

Kepada :

1. Kolonel Tek Hasan Londang NRP 504937
   Kasubdis Ada Aero Disadaau

2. Kolonel Kal Jumadi SE. NRP 504153
   Kasubdis Binprofkal Dismatau

3. Letkol Kal Ati Nurhayati NRP 504263
   Pabandya Dukkal Paban II/Bekal Slogau

4. Letkol Tek JP. Sihombing NRP 510453
   Kasi Pespur Disadaau

5. Mayor Tek Suryanto NRP 515549
   Kasi Peslat Disaeroau

6. Mayor Tek Iman Gozali, S.E. NRP 516323
   Kabag Progar Disaeroau

/ 7. PNS ...

Surat Perintah Kadisadaau
Nomor : Sprin/434/IV/2005
Tanggal : 26 April 2005

7. PNS IIIB Agus Suroto NIP 030151454
Anggota Bagum Sesdisadaau

Untuk : 1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Panitia Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Jasa Perbaikan Sucad Pesawat AS-202, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tersebut No. urut 1 sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Ketua Panitia Pembuat HPS/OE.

b. Tersebut No. urut 2, 3, 6 dan 7 sebagai Anggota Panitia Pengadaan dan Anggota Panitia Pembuat HPS/OE.

c. Tersebut No. urut 5 sebagai Anggota Panitia Pengadaan merangkap Anggota Panitia Pembuat HPS/OE dan Inspector dalam penerimaan barang.

d. Tersebut No. urut 4 sebagai Anggota merangkap Sekretaris Panitia Pengadaan dan Sekretaris Panitia Pembuat HPS/OE.

2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan adalah sebagai berikut:

a. Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.

b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).

c. Menyiapkan dokumen pengadaan.

d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi.

e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.

f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.

g. Mengusulkan calon pemenang.

h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.

j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggungjawab.

/ 5. Surat ...

Surat Perintah Kadisadaau
Nomor : Sprin/434/IV/2005
Tanggal : 26 April 2005

4. Surat Perintah ini berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan diterbitkannya ikatan perjanjian jual beli.

Selesai.

Dikeluarkan diJakarta
Pada tanggal 26 April 2005

KEPALA DINAS PENGADAAN TNI AU

A. SRIDADI
MARSEKAL PERTAMA TNI

Tembusan :

1. Irjenau, Jkt.
2. Koorsahli Kasau, Jkt.
3. Aslog Kasau, Jkt.
4. Kadismatau, Jkt.
5. Kadisaeroau, Jkt.